



BADAN POM

LAKIP INTERIM Triwulan II 2024



Balai Besar POM di Banjarmasin



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum W.R W.B.

*Shalom, om swastiastu,
namo buddhaya, salam kebajikan*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin ini mengacu kepada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam Laporan Kinerja Interim BBPOM di Banjarmasin Triwulan II Tahun 2024 ini tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan, perbandingan realisasi kinerja

dengan target tahun 2024, dan perbandingan dengan realisasi kinerja triwulan yang sama pada 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2023, dilengkapi dengan evaluasi dan pemaparan secara memadai terkait hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, program/kegiatan penunjang pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya dan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat atas kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Banjarmasin dan umpan balik bagi organisasi dalam rangka mendorong upaya perbaikan dan continuous improvement sehingga senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di sepanjang perjalanan BBPOM di Banjarmasin.

Banjarbaru, 22 Juli 2024

Kepala BBPOM di Banjarmasin



Dr. Leonard Duma, Apt., MM.

Ringkasan Eksekutif

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banjarmasin atas penggunaan anggarannya sesuai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan hasil reviu Renstra.

Terdapat 11 sasaran kegiatan BBPOM di Banjarmasin yang diturunkan dari sasaran strategis dari peta strategis level 0 Kepala Badan POM. Pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 29 indikator yang merupakan Indikator Kinerja (IK). Kualitas IK didasarkan pada kriteria SMART-C (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved), dan 5 Indikator Kinerja Direktif.

Pada triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin memperoleh NPSS 98,88 dengan predikat Baik, yang merupakan nilai rata-rata 6 dari 11 Sasaran Strategis yang sudah diperoleh nilainya, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT, pada triwulan II tahun 2024 memperoleh NSS 97,53% (**Cukup**) dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat; target 94,9; realisasi 91,24; capaian kinerja 96,15% (**Cukup**)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat; target 95,1; realisasi 97,7; capaian kinerja 102,07% (**Sangat Baik**)
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 92,5; realisasi 86,42; capaian kinerja 93,43% (**Cukup**)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 86,9; realisasi 87,18; capaian kinerja 100,32% (**Sangat Baik**)
 - e. Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat; target 96,60; realisasi 92,42; capaian kinerja 95,68% (**Cukup**)
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT, pada triwulan II tahun 2024 memperoleh NSS 106,15% (**Sangat Baik**) dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama dan 1 Indikator Kinerja Direktif, dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; target 99,9; realisasi 100; capaian kinerja 100,10% (**Sangat Baik**)
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; target 77,71; realisasi 89,05; capaian kinerja 115,50% (**Sangat Baik**)

- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; target 100; realisasi 100; capaian kinerja 100% **(Baik)**
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 66; realisasi 69,67; capaian kinerja 101,01% **(Sangat Baik)**
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 71; realisasi 69,08; capaian kinerja 97,29% **(Cukup)**
 - f. Indeks pelayanan publik; belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan.
 - g. Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik; target 54,20; realisasi 59,17; capaian kinerja 109,16% **(Sangat Baik)**
 - h. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, target 60; realisasi 89,63; capaian kinerja 149,38% **(Tidak Dapat Disimpulkan)** yang dikonversi menjadi 120% **(Sangat Baik)**
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT, pada triwulan II tahun 2024 memperoleh NSS 105,10% **(Sangat Baik)** dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; target 96,50; realisasi 96,88; capaian kinerja 100,39% (**Sangat Baik**)
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman; target 50; realisasi 55; capaian kinerja 110% (**Sangat Baik**)
 - c. Jumlah desa pangan aman; target 50; realisasi 50; capaian kinerja 100% (**Baik**)
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas; target 50; realisasi 55; capaian kinerja 110% (**Sangat Baik**)
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT, pada triwulan II tahun 2024 memperoleh NSS 120% (**Sangat Baik**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 40; realisasi 55,62; capaian kinerja 139,05% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) yang dikonversi menjadi 120% (**Sangat Baik**)
 - b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 40; realisasi 54,88; capaian kinerja 137,21% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) yang dikonversi menjadi 120% (**Sangat Baik**)
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT, pada triwulan II tahun 2024 memperoleh NSS 65,15% (**Kurang**) dengan 1 (satu) indikator kinerja : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan

di bidang Obat dan Makanan; target 55; realisasi 35,83; capaian kinerja 65,15% (**Kurang**)

6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, pada triwulan II tahun 2024 memperoleh NSS 100% (**Baik**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan.
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal; target 3; realisasi 3; capaian kinerja 100% (**Baik**)
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan, pada triwulan II tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan.
8. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan , pada triwulan II tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan. Adapun indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini ada 3 (tiga) yaitu :
 - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.
 - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
 - c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal, pada triwulan II tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan. Adapun indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini ada 3 (tiga) yaitu :
 - a. Indeks RB UPT.
 - b. Nilai AKIP UPT.
 - c. Nilai Pengelolaan Kearsipan
10. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal, pada triwulan II tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya tahunan, dengan 1 (satu) indikator kinerja : Indeks profesionalitas ASN UPT.
11. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel pada triwulan II tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya tahunan. Adapun indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini ada 4 (empat) yaitu :
 - a. Nilai Kinerja Anggaran UPT; belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya berubah menjadi target tahunan.
 - b. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa ; belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan.
 - c. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan.
 - d. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri; belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan.

Terdapat perbedaan NPSS berdasarkan perhitungan manual dengan aplikasi Simetris, dimana pada perhitungan manual NPSS yang diperoleh adalah 98,88 sedangkan menurut aplikasi Simetris adalah 98,05.

Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya kesalahan penarikan data aplikasi Simetris dalam fitur Peta Strategis dari fitur Laporan Realisasi IKU, yaitu pada indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, yang pada Laporan Realisasi IKU capaiannya hanya 97,29 berubah menjadi 102,70 pada Peta Strategis. Sehingga Nilai Perspektif Internal Proses pada fitur Peta Strategis 106,93 sementara dengan perhitungan manual menjadi 106,15.

Namun perbedaan NPSS tersebut tidak merubah Predikat Kinerja BBPOM di Banjarmasin (**Baik**).

Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin sesuai DIPA tahun 2024 Nomor SP DIPA- 063.01.2.432881/2024 tanggal 28 November 2024 sebesar **Rp. 28.803.431.000,-** Pada bulan Januari 2024 mengalami Automatic Adjustment, namun pagu anggaran tidak berubah.

Realisasi DIPA BBPOM di Banjarmasin triwulan II tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 12.781.196.425 (42,88%)** dengan realisasi perjenis belanja : (1) Belanja Pegawai 51,49% ; (2) Belanja Barang 38,14% ; dan (3) Belanja Modal 25,78%.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xii
Bab I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1 1.2 Gambaran Umum Organisasi 4 1.3 Struktur Organisasi 6 1.4 Isu Strategis 8 1.5 Lingkungan Internal 17 1.6 Lingkungan External 21
Bab II Perencanaan Kinerja	2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 23 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 45 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 47 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)..... 50 2.5 Metode Pengukuran 51
Bab III Akuntabilitas Kinerja	3.1 Capaian Kinerja Organisasi 57 3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja 66 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 200 3.4 Pemanfaatan Laporan Kinerja..... 204 3.5 Realisasi Anggaran 205
Bab IV Penutup	4.1 Kesimpulan 213 4.2 Rekomendasi..... 214
Lampiran	. 215

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. SK Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja(PK) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024
- Lampiran 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024
- Lampiran 5. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024 (Simetris & Perhitungan Manual)
- Lampiran 6. Matriks Reviu Target Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM organisasi BPOM yang mempunyai berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

UPT BPOM dipimpin oleh Kepala, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BBPOM di Banjarmasin adalah UPT Badan POM yang berkedudukan di provinsi Kalimantan Selatan, dengan wilayah kerja 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu :

- 1) Kota Banjarmasin,
- 2) Kota Banjarbaru,
- 3) Kabupaten Banjar,
- 4) Kabupaten Tanah Laut,
- 5) Kabupaten Barito Kuala,
- 6) Kabupaten Tapin, dan
- 7) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Meskipun jumlah wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin berkurang, namun tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin semakin besar. Perpindahan ibukota provinsi Kalimantan Selatan dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru memberikan dampak perkembangan sosial ekonomi yang signifikan terhadap perkembangan Kota Banjarbaru maupun kabupaten/kota yang letaknya berdekatan dengan kota Banjarbaru. Pembangunan infrastruktur serta perkembangan aktivitas ekonomi diprediksi akan meningkat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi mikro di Kota Banjarbaru dan sekitarnya.

Saat ini, sarana yang menjadi sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin sebanyak 5.609 (lima ribu enam ratus sembilan) sarana, termasuk sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Menurut Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik 5 Februari 2024, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan IV-2023 sebesar 4,84 persen dengan sektor-sektor yang memberikan sumber terbesar yaitu sektor pertambangan, sektor pertanian dan sektor industri. Hal ini tentunya memberikan pertanda adanya pertumbuhan usaha di bidang pangan olahan, obat, kosmetik maupun obat tradisional pada tahun-tahun berikutnya yang tentunya akan menambah sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin.

Berdasarkan data dalam Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan 2024, nilai rata-rata persentase stunting pada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu sebesar 10,14%. Beberapa kabupaten/kota masih memiliki nilai persentase stunting lebih tinggi dari nilai rata-rata yaitu Kota Banjarbaru (13,3%), Kab. Banjar (19,7%), Kab. Barito Kuala (11,0%) dan Kab. Tapin (13,0%). Upaya intervensi fortifikasi pangan dan upaya lain sebagai tindakan preventif harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.

Pada tahun 2023, tercatat persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 4,29%. Upaya pengentasan kemiskinan diharapkan bisa tercapai salah satunya dengan mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat memiliki berbagai program stimulasi UMKM, tidak terkecuali yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin. Pendampingan mutu dan keamanan produk yang menjadi salah satu nilai penting dari produk Obat dan Makanan dilakukan terhadap UMKM. Bertumbuhnya UMKM Obat dan Makanan memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Dengan pesatnya pertumbuhan UMKM, maka banyak masyarakat miskin yang ikut dalam perkembangan UMKM Obat dan Makanan.

Dari sejumlah 5.609 (lima ribu enam ratus sembilan) sarana sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin, 55,30 % merupakan sarana distribusi Obat dan Makanan/sarana pelayanan kefarmasian. Pengendalian inflasi merupakan salah satu dampak tidak langsung yang diharapkan dalam kegiatan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan/sarana pelayanan kefarmasian.

Dengan berbagai kondisi dan tantangan yang muncul secara dinamis tersebut, Balai Besar POM di Banjarmasin diharapkan mampu menghadapi tantangan tersebut dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki. Dengan dampak positif yang diberikan BBPOM di Banjarmasin pada berbagai aspek permasalahan di Kalimantan Selatan, keberadaan Balai Besar POM di Banjarmasin masih sangat diperlukan dalam perannya sebagai instansi yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

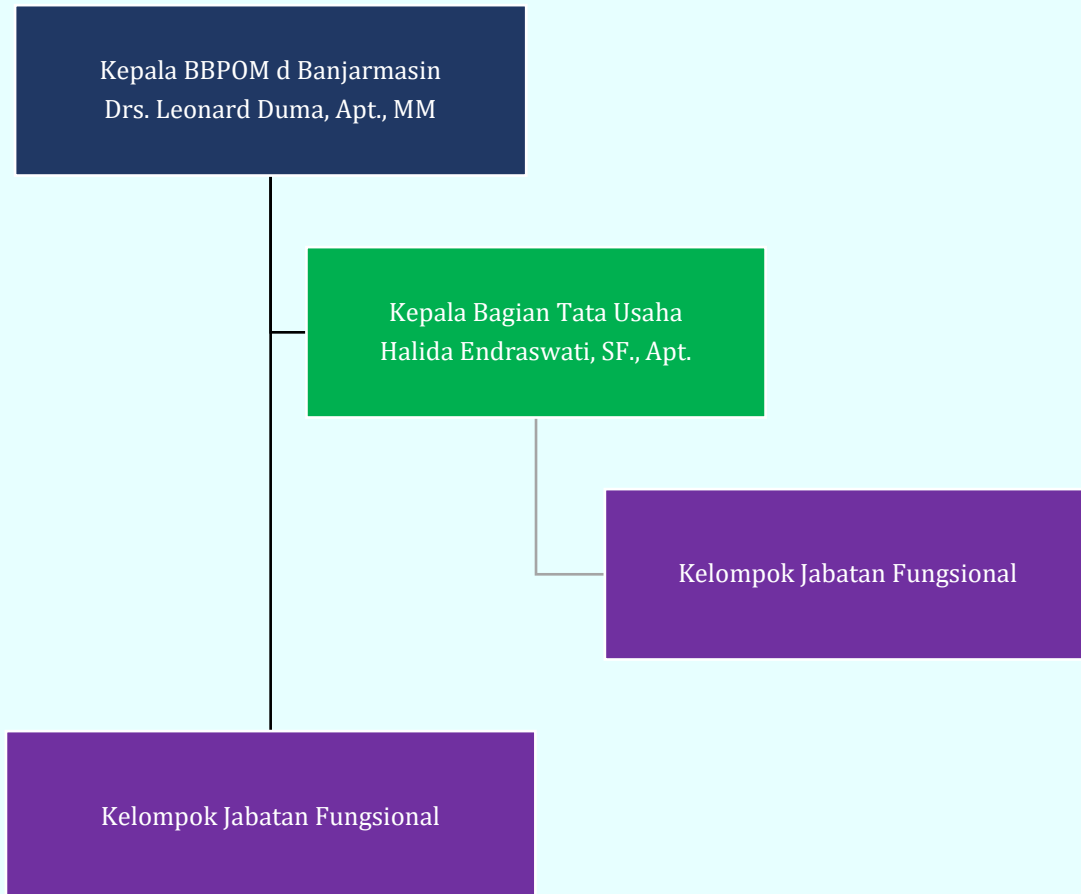
- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/pendaftaran produk;
- 2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.



Gambar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

1.3. Struktur Organisasi

Berikut Struktur Organisasi Balai Besar POM tahun 2023 :



Gambar Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2024

Susunan Balai Besar POM terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha;
 - Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

- Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
 - e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

- Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

1.4. Isu Strategis

Peran Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen di bidang Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia, produk Obat dan Makanan juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good Regulatory Practices*) agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Banjarmasin perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi sehingga potensi daerah dan kearifan lokal dapat terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena itu dalam menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/fasilitasi (bantuan modal/teknologi produksi).

Kapasitas BBPOM di Banjarmasin sebagai unit kerja dari lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang

dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efisien dan efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

BBPOM di Banjarmasin perlu mengidentifikasi dan melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerjanya, antara lain adalah :

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- 2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membajirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Kalimantan selatan termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk dari Cina.
- 3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BBPOM di Banjarmasin dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan

dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

- 4) Adanya jejaring kerja yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, *Criminal Justice System* (CJS) guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan obat dan makanan masih relatif kecil.
- 5) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
 - a. Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin ke depan adalah memberdayakan masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas melalui pelaksanaan KIE secara efektif.
 - b. Goal 3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*. Salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk didalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

- 6) Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- 7) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025.
- 9) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.

Dengan peraturan ini terjadi perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah, berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila

terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

- 10) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- 11) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
- 12) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.
- 13) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 14) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.

Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*). Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market*.

- 15) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media

menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan *leaflet*.

- 16) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 17) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.
- 18) Pandemi Covid-19 yang meningkatkan peran serta Balai Besar POM di Banjarmasin, utamanya dalam distribusi vaksin covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin terutama dalam pengawasan Cara Distribusi Obat yang Baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Badan POM berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19; pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat. Selain itu, peran Balai Besar POM di Banjarmasin dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam

pengobatan COVID-19. Munculnya banyak alternatif bahan alam kekayaan hayati Kalimantan Selatan yang dianggap dapat mengobati/ memberikan daya tahan tubuh terhadap Covid-19, memberikan dampak pada meningkatnya animo pelaku usaha sebagai produsen Obat Tradisional.

- 19) BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

a. **Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”**

Kontribusi Badan POM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring Efek Samping Obat Tradisional* (MESOT).

- b. **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** khususnya terkait dukungan/ pengawalan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset dan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*); pengawalan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan

pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/klinik.

- c. **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Badan POM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Badan POM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
- d. **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

- 20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Pengesahan Undang-Undang tersebut mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Proses perizinan kegiatan usaha yang juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 termasuk juga perizinan Obat dan Makanan.

Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin antara lain adanya masa peralihan proses perizinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian pelaku usaha dalam perizinan terkait Obat dan Makanan; Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis yang belum optimal terkait peralihan proses perizinan Obat dan Makanan melalui OSS-RBA terhadap petugas yang berkaitan dengan pengawasan *premarket* Obat dan Makanan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan dinas lain terkait) serta pelaku usaha; dan Masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dan terkendala dalam menggunakan sistem online

- 21) Isu cemaran pengotor/ *impurities* mulai masif di dunia Obat dan Makanan. Pada tahun 2018, obat antihipertensi golongan angiotensin receptor blocker (ARB) yaitu Irbesartan, Losartan dan Valsartan di Eropa dan Amerika Serikat ditemukan adanya pengotor/ *impurities* N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA). Di tahun berikutnya, isu cemaran *impurities* N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA) kembali tercatat pada produk Ranitidin. Dan baru-baru ini, dengan adanya kasus cemaran Etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam sirup yang diduga menyebabkan kejadian Gagal Ginjal Akut dengan angka kematian yang cukup tinggi di Indonesia, isu cemaran/ *impurities* tidak bisa diremehkan. Perkuatan pengawasan dalam penerapan *Good Manufacturing Practise* (GMP) harus dilakukan secara seksama, utamanya meningkatkan *awareness* terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk Obat dan Makanan. Tidak hanya mengutamakan parameter mutu, parameter keamanan logam berat dan mikrobiologi, kadar cemaran pengotor/*impurities* yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian. Hal ini akan tentunya harus didukung dengan pembaharuan sistem pengawasan dari hulu ke hilir.

1.5. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.

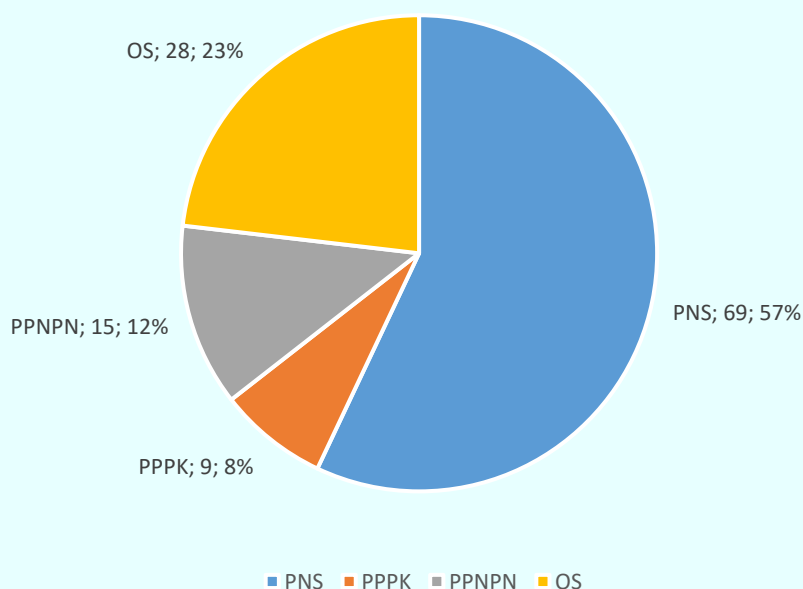
1) Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak diperlukan agar BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana, terutama peralatan laboratorium pada tahun 2023 mencapai 80,60%. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) berdasarkan pemenuhan terhadap standar peralatan laboratorium kimia yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 Tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyusunan roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium tetap diperlukan mengingat anggaran yang diberikan tidak dapat diadakan sekaligus namun bertahap.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM. Ketersediaan alat laboratorium terus diadakan setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, FTIR dan GCMS.

2) Sumber Daya Manusia

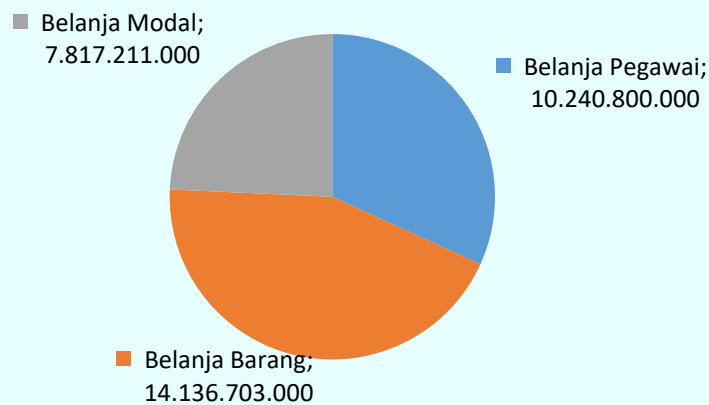
Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per Maret 2024 sejumlah 122 orang yang terdiri dari 78 ASN (69 orang PNS dan 9 orang PPPK), 15 orang PPNPN, dan 28 orang tenaga alih daya (outsourcing).



Grafik Sumber Daya Manusia BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024

3) Anggaran

Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2024 berdasarkan DIPA No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2023 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2023 sebesar Rp. 29.803.431.000,- dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :



Grafik DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024 – Awal

Pada akhir triwulan I tahun 2024, total pagu anggaran masih tetap sebesar Rp. 29.803.431.000,- , namun terjadi perubahan komposisi karena adanya *Automatic Adjustment*, yaitu sebagai berikut :

Uraian	Pagu Per Jenis Belanja		
	51	52	53
Pagu Jenis Belanja	12.273.734.000	15.708.045.000	1.821.652.000
Blokir	-	693.220.000	793.000.000
Pagu Neto	12.273.734.000	15.014.825.000	1.028.652.000

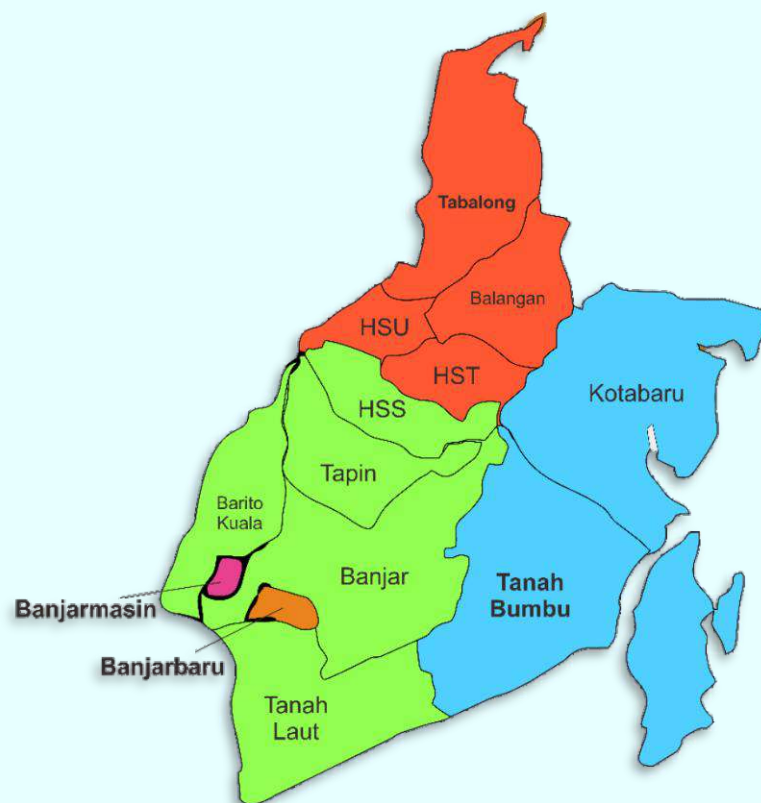
Tabel Komposisi DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024 per 30 Juni 2024

1.6. Lingkungan Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari 5 (lima) provinsi yang terletak di pulau Kalimantan, secara geografis antara : 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km² yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 Kabupaten/Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan. Transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%.



Gambar Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan data dari website BPS Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2020 berjumlah 4.303.979 jiwa, dengan sebaran per kabupaten dan kota sebagai berikut :

Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)	Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)
<i>Wilayah Kerja BBPOM di Banjarmasin</i>		<i>Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tabalong</i>	
BANJARMASIN	715.703	HULU SUNGAI TENGAH	275.213
BANJARBARU	270.021	HULU SUNGAI UTARA	240.494
BANJAR	596.001	TABALONG	257.794
TANAH LAUT	348.623	BALANGAN	133.274
BARITO KUALA	317.181	<i>Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu</i>	
TAPIN	193.635	TANAH BUMBU	368.362
HULU SUNGAI SELATAN	240.279	KOTABARU	347.399

Tabel Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan

2. Jumlah Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin sampai dengan akhir triwulan I tahun 2024 (7 Kabupaten/Kota) berjumlah 5.607 sarana, yang terdiri dari 114 sarana produksi dan 1.586 sarana IRTP, 1.900 sarana distribusi, 1.179 sarana pelayanan sebagaimana tabel berikut :

JENIS SARANA	PRODUKSI	DISTRIBUSI	PELAYANAN	Jumlah
Obat	-	44	1.179	1.223
Pangan MD	95	719	-	792
Kosmetika	13	661	-	674
Obat Tradisional	6	238	-	256
Suplemen Kesehatan	-	238	-	238
IRTP	2.414	-	-	2.414
JUMLAH	2.528	1.900	1.179	5.607

Tabel Jumlah dan jenis Sasaran Pengawasan

Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/ pelayanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin, sisanya tersebar hampir merata di 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih intensif dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Visi Badan POM :

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Misi Badan POM :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Banjarmasin kedepan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku

kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan.

Pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran dalam pengawawanan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang ebih efektif.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang ptoduktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air.

Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk Makanan dan

Minuman 4.0 diantaranya: Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 37,82%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada kuartal I tahun 2023, mencapai sebesar 5,33%, yang mengalami peningkatan bila dibandingkan kuartal I pada 2022 sebesar 3,75%. Pertumbuhan kinerja industri mamin menjadi yang terbesar keempat di antara subsektor industri pengolahan lainnya.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian hanya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan berupa pembinaan/pendampingan.

3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan melalui beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu :

a. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Balai Besar POM di Banjarmasin dalam hal ini melakukan fungsi audit ke sarana produksi untuk memastikan bahwa sarana produksi tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan registrasi ke Badan POM.

b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan proses pengawasan yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

c. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

d. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

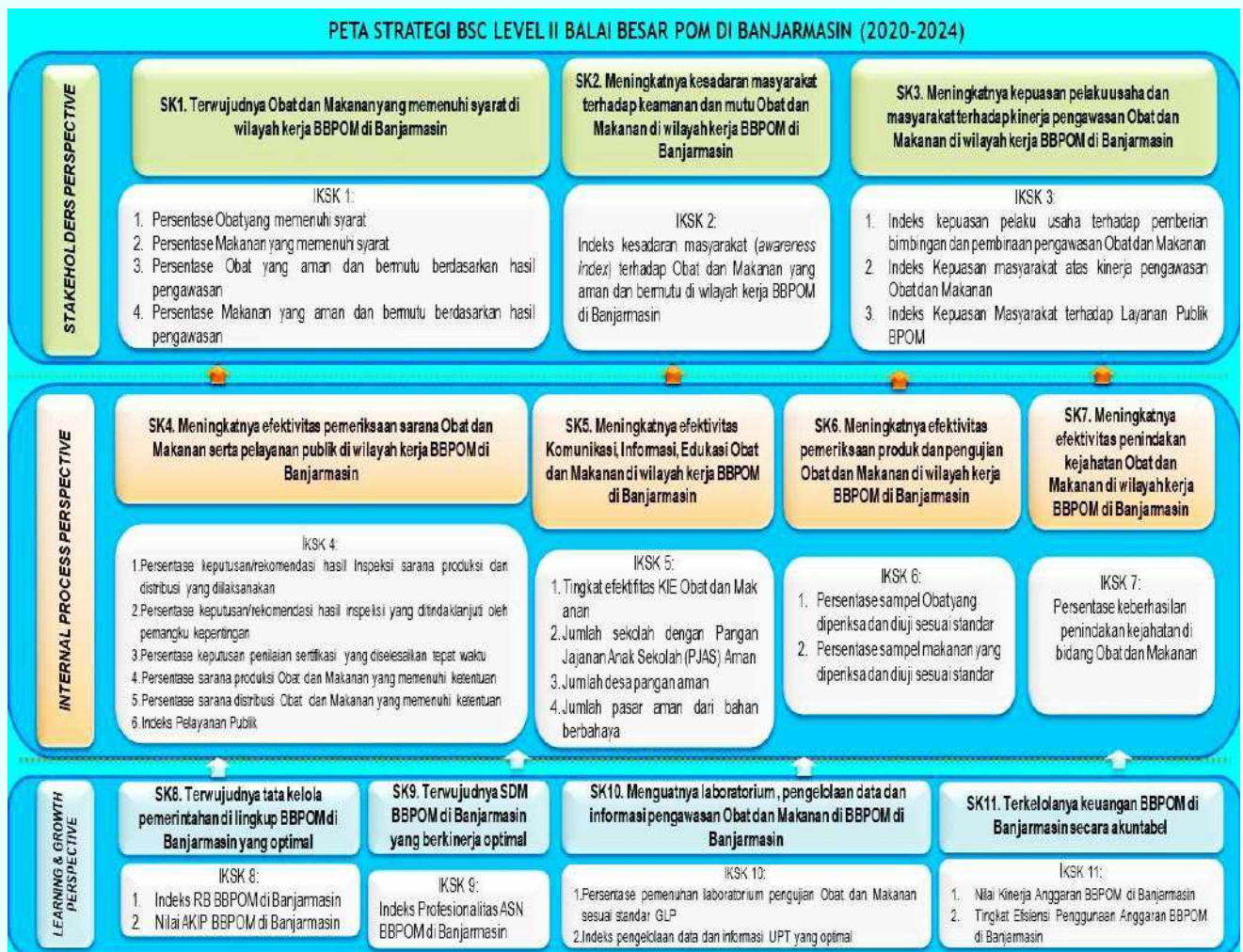
4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap ini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Banjarmasin juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin akan dapat mencapai Sasaran Strategis sebagaimana pada peta Strategis level II Balai Besar POM di Banjarmasin.

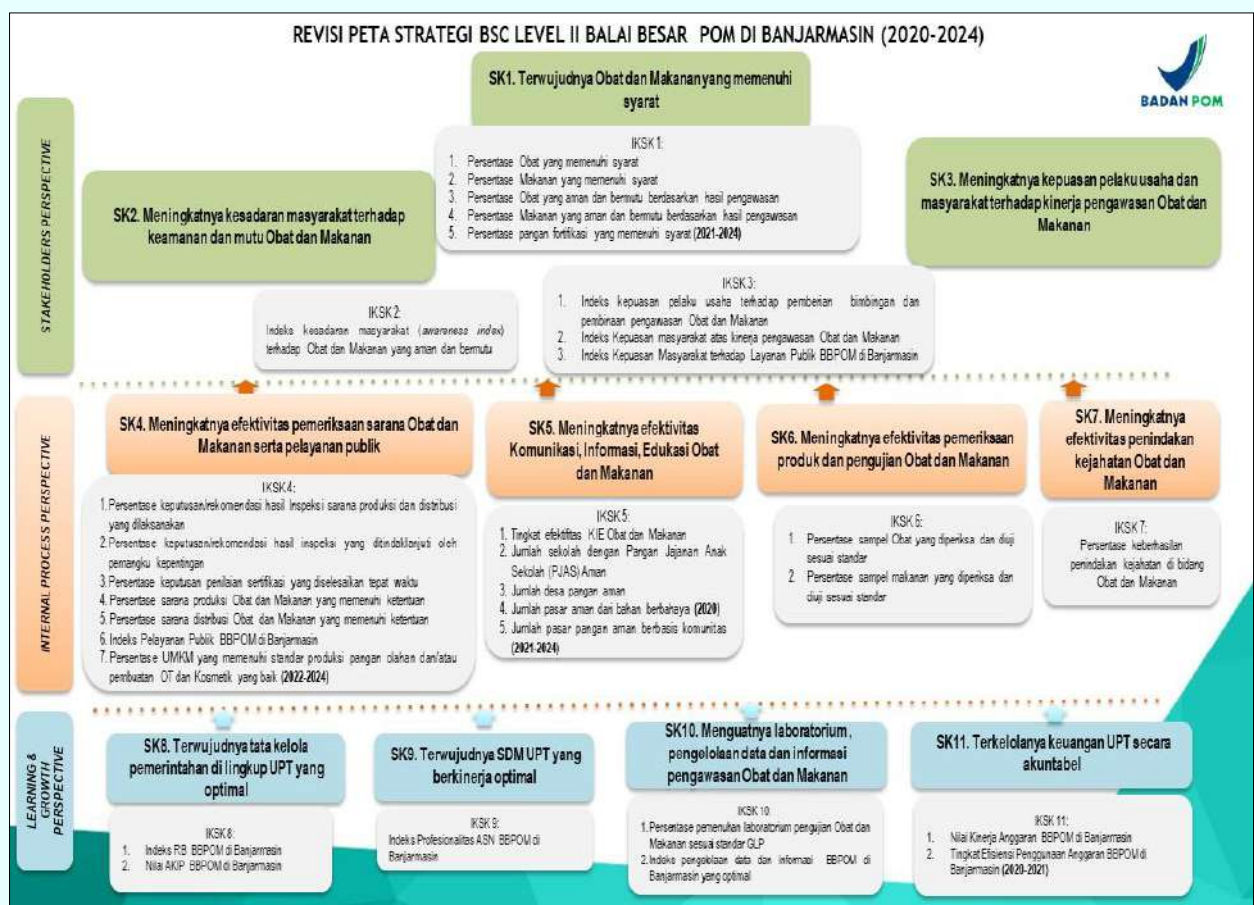
Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 yang disusun pada tahun 2020 telah ditetapkan Peta Strategis Level II sebagai berikut :



Gambar Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Namun seiring adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang didalamnya menyatakan tidak ada perubahan Peta Strategis level II, namun ada perubahan IKU dan targetnya.

Berikut adalah Peta Strategis Level II berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :



Gambar Peta Strategis Level II Reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024

Dan berikut adalah Sasaran Strategis Level II beserta Indikatornya berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stake holder</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat
			IK 1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
			IK 1.3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IK 1.4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IK 1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat (2021-2024)
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IK 3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
<i>Internal Process</i>	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
			IK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IK 4.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IK 4.6	Indeks Pelayanan Publik
			IK 4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024)
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IK 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IK 5.4	- Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IK 6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
Learning & Growth	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	IK 8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin
			IK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SK9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IK 9.1	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin
	SK10	Menguatnya Laboratorim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal
	SK11	Terkelolana keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IK 11.1	Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin
			IK 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin (2020-2021)

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam tabel di atas dapat dilihat adanya perubahan IKU, yaitu :

- Penambahan 1 (satu) IKU, yaitu : Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, yang mulai diperhitungkan pada tahun 2022 ini hingga akhir tahun renstra 2024.
- Pengurangan 1 (satu) IKU, yaitu : Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin, yang hanya diperhitungkan pada tahun 2020 dan 2021.
- Perubahan nomenklatur pada 1 (satu) IKU, yaitu : Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, sejak tahun 2021 berubah menjadi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-1 :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Banjarmasin tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari :

- 1) Audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor izin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.
- 2) Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten, dan terstandar.
- 3) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui

apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

- 4) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- 1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat;**
- 2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat;**
- 3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;**
- 4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;**
- 5) **Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat;**

b. Sasaran Strategis ke-2 :

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha di asumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, khasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): **Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.**

c. Sasaran Strategis ke-3 :

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan;**
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan;**
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin;**

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-4 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan;**
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan;**
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;**
- 4) Persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;**

- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
- 6) Indeks Pelayanan Publik;
- 7) Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik;

b. Sasaran Strategis ke-5 :

Meningkatnya efektifitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan;
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman;
- 3) Jumlah desa pangan aman;
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya/ Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas;

c. Sasaran Strategis ke-6 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar;**
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar;**

d. Sasaran Strategis ke-7 :

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Banjarmasin melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;**

3. Learning and Growth Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-8 :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin;**
- 2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin;**

b. Sasaran Strategis ke-9 :

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin;**

c. Sasaran Strategis ke-10 :

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya

mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

- 1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP;**
- 2) **Indeks pengeloaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal;**

d. Sasaran Strategis ke-11:

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel

Dalam ingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke- 10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin;**
- 2) **Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin;**

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin, Nomor : HK.02.02.22A.22A5.07.23.150 Tahun 2023 tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2023, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,7
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Pelayanan Publik	4,5
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,5
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100
		Jumlah desa pangan aman	32
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	96
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	88,3
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	84,1
9	Terwujudnya SDM BPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	84
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	3

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	95,5

Tabel Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menggunakan aplikasi Simetris versi 2, yang menyebabkan terjadinya beberapa perubahan, yaitu :

- Perubahan nomenklatur beberapa indikator kinerja, dimana untuk indikator kinerja yang di dalamnya menyebutkan nama UPT (BBPOM di Banjarmasin), berubah hanya menyebutkan “UPT” saja,
- Perubahan urutan Sasaran Kegiatan,
- Penambahan 5 (lima) indikator kinerja direktif, sehingga jumlah seluruhnya adalah 34 (tigapuluh empat) indikator kinerja

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2024

Sasaran		Indikator		Target
01	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,9
		02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,1
		03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5
		04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,9
		05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,6

Sasaran		Indikator		Target
02	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,9
		02	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,1
		03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		06	Indeks Pelayanan Publik	4,6
		07	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	94
		08	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
03	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,5
		02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100
		03	Jumlah desa pangan aman	32
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10
04	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
05	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	96

Sasaran		Indikator		Target
06	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81,32
		02	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
07	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
08	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	98,7
		02	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,1
		03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	95,5
09	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02	Indeks RB UPT	93,26
		03	Nilai AKIP UPT	81,13
		05	Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,21
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,42
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,06
		02	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang & Jasa	95,64
		03	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	93
		04	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	61,22

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 29.803.431.000 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	11.599.697.000
2	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	18.20 3.734.000

Tabel Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Terdapat perbedaan target indikator kinerja antara RKT 2024 dengan PK 2024, disebabkan adanya penyesuaian target, baik berdasarkan hasil reviu oleh unit pengampu, maupun reviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Matriks Reviu Target.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut di atas disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024, yang memuat target bulanan dari Perjanjian Kinerja, dilengkapi dengan alokasi anggaran setiap Indikator Kinerja yang akan digunakan untuk pencapaian target masing-masing.

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

2.5.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis berdasarkan Definisi Operasional dan cara perhitungan masing-masing IKU.

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>120\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

Tabel Kategori Capaian Indikator Kinerja Triwulanan Terhadap Target Triwulanan

Selain itu dibandingkan juga antara realisasi triwulanan dan target tahunan yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Triwulan}}{\text{Target Tahunan}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Tabel Kategori Capaian Indikator Kinerja Triwulanan Terhadap Target Tahunan

2.5.2. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Nilai Sasaran Strategis (NSS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS).

2.5.3. Nilai Perspektif (NP)

Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama.

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Capaian NSS dan NP dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

Tabel Kategori Capaian NSS dan NP

2.5.4. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dan Predikat Kinerja Organisasi

NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi.

Formula menghitung NPSS :

$$\text{NPSS} = \sum \text{NP} / \sum \text{P}$$

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Tabel Kriteria Predikat Kinerja

2.5.5. Efisiensi

Selain diukur pencapaian terhadap target IKU masing-masing, dilakukan juga pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \times 100\% = 1$$

Kriteria Tingkat Efisiensi Kegiatan :

- ✓ Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- ✓ Tidak Efisien apabila TE < 0 atau TE > 1

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Untuk mendukung pengukuran kinerja dengan data yang handal dan mampu telusur, sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.17A.04.24.14 Tahun 2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2024, ditetapkanlah penanggung jawab pengumpulan data masing-masing IK sebagai berikut :

Indikator		Substansi Yang Terlibat	Substansi PJ Pengumpul Data
01.01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
01.02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
01.03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
01.04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
01.05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
02.01	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
02.02	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
02.03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Pemeriksaan	Pemeriksaan
02.04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
02.05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
02.06	Indeks Pelayanan Publik	Tata Usaha; Infokom	Pemeriksaan
02.07	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Pemeriksaan	Pemeriksaan

Indikator		Substansi Yang Terlibat	Substansi PJ Pengumpul Data
02.08	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Pemeriksaan	Pemeriksaan
03.01	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Infokom	Infokom
03.02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Infokom	Infokom
03.03	Jumlah desa pangan aman	Infokom	Infokom
03.04	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Infokom	Infokom
04.01	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
04.02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
05.01	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penindakan	Penindakan
06.01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Pengujian; Tata Usaha	Pengujian
06.02	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Seluruh Substansi	Tata Usaha
07.01	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	Pemeriksaan	Pemeriksaan
08.01	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Pemeriksaan; Infokom	Pemeriksaan
08.02	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
08.03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Seluruh Substansi	Tata Usaha
09.02	Indeks RB UPT	Pengujian; Tata Usaha	Pengujian
09.03	Nilai AKIP UPT	Seluruh Substansi	Tata Usaha
09.05	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Seluruh Substansi	Tata Usaha
10.01	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Seluruh Substansi	Tata Usaha

Indikator		Substansi Yang Terlibat	Substansi PJ Pengumpul Data
11.01	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Seluruh Substansi	Tata Usaha
11.02	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Tata Usaha	Tata Usaha
11.03	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Tata Usaha	Tata Usaha
11.04	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Tata Usaha	Tata Usaha

Tabel Penanggung Jawab Pengumpulan Data

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a) Angka maksimum 120.
- b) Angka minimum 0.
- c) Untuk indikator kinerja yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
 - Indikator kinerja mengukur kualitas, waktu, atau biaya.
 - Realisasi indikator kinerja sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai.
 - Jumlah indikator kinerja yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

3.1.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan II tahun 2024, diperoleh Realisasi Kinerja dan Capaiannya, yang kemudian sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dikonversi sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (Semula) %	Capaian (Konversi) %	Ket.
01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,9	91,24	96,15	96,15	
02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,1	97,07	102,07	102,07	
03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5	86,42	93,43	93,43	
04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,9	87,18	100,32	100,32	
05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,6	92,42	95,68	95,68	
01	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,9	100	100,1	100,1	
02	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,1	89,05	115,5	115,5	
03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	
04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66,67	101,01	101,01	
05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	69,08	97,29	97,29	
06	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-
07	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	54,2	59,17	109,16	109,16	
08	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	60	89,63	149,38	120	

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (Semula) %	Capaian (Konversi) %	Ket.
01	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,5	96,88	100,39	100,39	
02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50	55	110	110	
03	Jumlah desa pangan aman	50	50	100	100	
04	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	50	55	110	110	
01	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	55,62	139,05	120	
02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	54,88	137,21	120	
01	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	55	35,83	65,15	65,15	
01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-
02	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	100	100	
01	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	-	-	-	-	-
01	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
02	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-
02	Indeks RB UPT	-	-	-	-	-
03	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-	-
05	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (Semula) %	Capaian (Konversi) %	Ket.
01	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-	-
01	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	-	-
02	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
03	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-
04	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	-	-	-	-	-

Tabel Konversi Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2024

3.1.2. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Nilai Sasaran Strategis (NSS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS), maka NSS tiap SS pada BBPOM di Banjarmasin triwulan II tahun 2024 setelah konversi berdasarkan aplikasi Simetris adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator		Capaian (Konversi) %	NSS
01	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,15	97,53
		02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	102,07	
		03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,43	
		04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100,32	
		05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95,68	

Sasaran Strategis		Indikator		Capaian (Konversi) %	NSS
02	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,1	106,15
		02	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	115,5	
		03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	
		04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	101,01	
		05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	97,29	
		06	Indeks Pelayanan Publik	-	
		07	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	109,16	
		08	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	120	
03	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	100,39	120
		02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	110	
		03	Jumlah desa pangan aman	100	
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	110	

Sasaran Strategis		Indikator		Capaian (Konversi) %	NSS
04	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120	120
		02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120	
05	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,15	65,15
06	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	100
		02	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	100	
07	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-
08	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-
		02	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	
		03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	
09	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02	Indeks RB UPT	-	-
		03	Nilai AKIP UPT	-	
		05	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	

Sasaran Strategis		Indikator		Capaian (Konversi) %	NSS
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-
		02	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang & Jasa	-	
		03	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	
		04	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	

Tabel Nilai Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2024

3.1.3. Nilai Perspektif (NP)

Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif, maka NP tiap perspektif pada BBPOM di Banjarmasin triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kategori
A	Perspektif Stakeholder		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	97,53	Cukup
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-
	Nilai Perspektif Stakeholder	97,53	Cukup
B	Perspektif Internal Process		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	106,15	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	105,10	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	120	Sangat Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kategori
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	65,15	Kurang
	Nilai Perspektif <i>Internal Process</i>	99,10	Cukup
C	<i>Perspektif Learn and Growth</i>		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin	-	-
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	100	Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	-	-
	Nilai Perspektif <i>Learn and Growth</i>	100	Baik

Tabel Nilai Perspektif Tahun 2024

3.1.4. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dan Predikat Kinerja Organisasi

NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi, maka NPSS BBPOM di Banjarmasin triwulan II tahun 2024 dan Predikat Kinerja nya adalah sebagai berikut :

No.	Perspektif	Nilai	NPSS	Predikat Kinerja
1	<i>Stakeholder</i>	97,53	98,88	Baik
2	<i>Internal Process</i>	99,10		
3	<i>Learning and Growth</i>	100		

Tabel NPSS dan Predikat Kinerja Triwulan II Tahun 2024

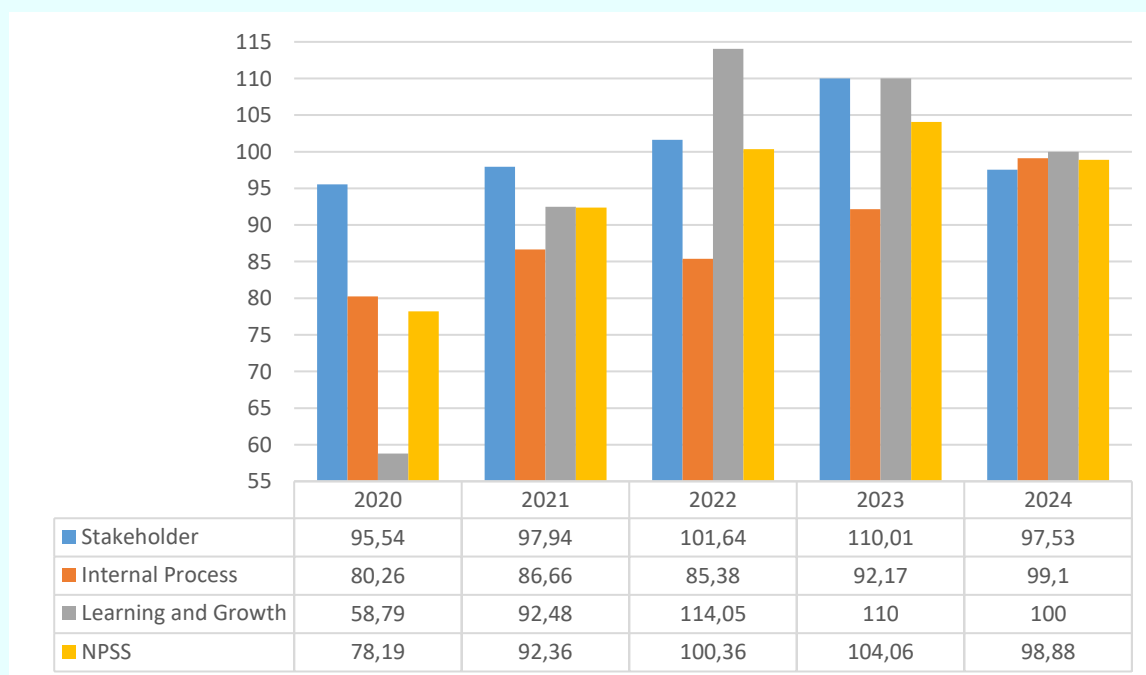
Terdapat perbedaan NPSS berdasarkan perhitungan manual dengan aplikasi Simetris, dimana pada perhitungan manual NPSS yang diperoleh adalah 98,88 sedangkan menurut aplikasi Simetris adalah 98,05.

Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya kesalahan penarikan data aplikasi Simetris dalam fitur Peta Strategis dari fitur Laporan Realisasi IKU, yaitu pada indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat

dan Makanan yang memenuhi ketentuan, yang pada Laporan Realisasi IKU capaiannya hanya 97,29 berubah menjadi 102,70 pada Peta Strategis. Sehingga Nilai Perspektif Internal Proses pada fitur Peta Strategis 106,93 sementara dengan perhitungan manual menjadi 106,15.

Namun perbedaan NPSS tersebut tidak merubah Predikat Kinerja BBPOM di Banjarmasin (Baik).

NPSS BBPOM di Banjarmasin triwulan II tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan NPSS triwulan yang sama di tahun 2022 sampai dengan 2023, sebagai berikut :



Tabel Perbandingan NPSS Triwulan II Tahun 2020 - 2024

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Untuk memperoleh banyak informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan perbaikan capaian kinerja, dilakukan beberapa perbandingan dan penjelasan dalam menganalisa capaian kinerja, yaitu :

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan;
- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya;
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja);
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Adapun analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja BBPOM di Banjarmasin triwulan II tahun 2024, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 01.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.1.

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sesuai Manual Indikator Kinerja, definisi “Obat” pada indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Kuasi yang disampling secara acak. Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar sampling yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Obat yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Obat Acak MS}}{\text{Total Obat Acak Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- 2) Produk kedaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan

untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2024

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2024 jumlah target Sampel Obat Acak pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 1.136 sampel, dengan perincian per komoditi : Obat 350 sampel, Obat Tradisional/Obat Bahan Alam 233 sampel, Obat Kuasi 16 sampel, Suplemen Kesehatan 61 sampel, dan Kosmetik 476 sampel.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulan II tahun 2024, diperoleh data sebagai berikut :

Uraian	Realisasi (sd bulan)												% MS
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Memenuhi Syarat (MS)	15	132	242	313	455	573	-	-	-	-	-	-	91,39
Total yang Diperiksa dan Diuji	15	140	255	329	475	627	-	-	-	-	-	-	

Tabel Realisasi Kinerja IKS.1.1 Triwulan II Tahun 2024

Dari tabel tersebut di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 627 sampel, sudah mencapai 55,19 % dari target Sampel Obat Acak yaitu 1.136 sampel, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Jumlah MS	%MS
a.	Obat	187	186	99,47
b.	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	160	144	90
c.	Obat Kuasi	12	12	100
d.	Suplemen Kesehatan	38	38	100
e.	Kosmetik	231	193	83,55
Jumlah seluruhnya		627	573	91,39

Tabel Sampel Obat Acak per Komoditi Triwulan II Tahun 2024

Persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar 91,39% yaitu tercapai 96,30% dibandingkan target yaitu 94,9%. Dari 54 sampel yang tidak memenuhi syarat 35 diantaranya disebabkan oleh TMK label (64,81%) dan 19 sampel TMS pengujian (35,19%).

Sampel TMK yaitu dua sampel Obat Bahan Alam dan 33 sampel Kosmetik, sedangkan sampel TMS meliputi 14 sampel Obat Tradisional dan 5 sampel Kosmetik.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari kelima komoditi sampel Obat Acak, komoditi Kosmetika menyumbangkan persentase sampel MS terendah (83,55%).

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2024 sebesar 91,39%, apabila dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2024 sebesar 94,90%, maka capaian yang diperoleh adalah 96,30% dengan kategori **Cukup**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
94,9%	91,39%	96,30%	Cukup

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.1.1 Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWII 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	91,39	94,90	96,30% 	Akan Tercapai

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKS 1.1. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Target persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2024 belum dapat tercapai dengan baik sehingga perlu dilakukan perencanaan yang lebih baik terhadap sampling dan pengujian Obat pada triwulan II tahun 2024. Perlu dilakukan koordinasi dengan direktorat pengawasan terkait pedoman penentuan TMK pada penandaan mengingat masih terdapat pengambilan kesimpulan yang berbeda antara Balai Besar POM di Banjarmasin dan Ditwas terkait TMK label utamanya pada komoditi kosmetik dan Obat Bahan Alam.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- Sampling acak yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilaksanakan tepat waktu. Kegiatan sampling tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat;
- Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;

- c) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- d) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian target meliputi :

- a) Masih banyaknya sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan sehingga persentase sampel tidak memenuhi syarat menjadi tinggi.
- b) Terdapat beberapa instrumen uji yang usia penggunaannya sudah lebih dari 10 tahun sehingga diperlukan perawatan dan suku cadang yang lebih banyak.

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 96,30%, sampai dengan triwulan II tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp429.272.400,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.133.748.490,- atau 31,16%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Obat yang memenuhi syarat	31,16	96,15	3,09	2,09	75 % Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 1.1. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

- Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan pada bulan dan tahun berikutnya.
- Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.
- Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	Timeline	
1.	Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen oleh vendor.	-	- Dilakukan penyesuaian terhadap anggaran - Menyusun perencanaan perbaikan berdasarkan skala prioritas.	Juli-Des 2024	Anggaran pemeliharaan alat masih kurang.	Beberapa alat selesai dipelihara pada TW 2 2024

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.2.

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi “Makanan” pada indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan *sampling* secara acak. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). *Sampling* dilakukan terhadap Makanan yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar *sampling* yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Makanan yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Makanan Acak MS}}{\text{Total Makanan Acak Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Kriteria Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- a) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- b) Produk kedaluarsa;
- c) Produk rusak;
- d) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- e) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan

untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Pangan TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2024 jumlah target Sampel Pangan Acak pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 530 sampel. Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulan II tahun 2024, diperoleh data :

Uraian	Realisasi (sd bulan)												% MS
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Memenuhi Syarat (MS)	11	46	77	110	188	199	-	-	-	-	-	-	97,07
Total yang Diperiksa dan Diuji	11	46	81	116	194	205	-	-	-	-	-	-	

Tabel Realisasi Kinerja IKSK.1.2 Triwulan II Tahun 2024

Dari tabel realisasi kinerja di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 205 sampel, mencapai 38,68% dari target Sampel Makanan Acak.

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 sampai dengan bulan juni adalah 97.07%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 229 sampel acak makanan yang disampling oleh BBPOM di Banjarmasin dari target renlak tahunan 530 sampel, jumlah sampel yang diperiksa dan di uji sesuai standar 205 sampel dengan hasil 199 sampel MS (memenuhi syarat), 6 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Sementara 24 sampel lainnya belum

selesai uji untuk parameter uji PK Okratoksin A oleh BBPOM Samarinda dan parameter uji cemaran logam oleh BBPOM Pontianak.

Realisasi kinerja ini apabila dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2024 :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
95,10	97,07	102,07	Cukup

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.1.2 Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW II 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	95,10	97,07	102,07 ▲	Tercapai/ Melampaui

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.2. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hasil yang diperoleh melibatkan pihak pemeriksaan selaku yang melakukan sampling, ketersediaan sampel di pasaran dan pihak laboratorium sebagai pihak yang melakukan pengujian terhadap sampel.

Dalam hal pengadaan sampel di lapangan sangat dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak pemeriksaan dan pihak laboratorium. Sehingga pada saat terjadi suatu kendala dapat segera diambil tindakan penanganannya.

Dilakukan pengecekan berkala oleh pihak pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan rencana sampling dan pihak laboratorium terhadap rencana masuknya sampel dari pemeriksaan.

Upaya yang dilakukan antara lain membuat data base sampel yang rutin diisi dan dievaluasi secara berkala, untuk mengontrol pelaksanaan sampling dan memastikan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium sesuai dengan target yang direncanakan.

Dari pemeriksaan 229 sampel acak makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin, dengan hasil 199 sampel MS (Memenuhi Syarat), 6 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) yang tidak memenuhi syarat pada pengujian kimia yaitu Tidak memenuhi syarat sulfit pada produk biskuit dan gula aren sedangkan hasil pengujian TMS Mikrobiologi meliputi parameter AKK (Angka Kapang Khamir) pada produk teh.

TMK Penandaan tidak hanya pada sampel produk pangan MD tetapi juga pada sampel produk pangan dengan nomor ijin edar PIRT.BBPOM Banjarmasin selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.

Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian agar pelaksanaan sampling produk pangan dan kegiatan pengujian laboratorium sampel pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat tercapai.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah pengujian laboratorium sampel makanan acak dan pengadaan sampel makanan acak, selain itu melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB.

Target pengadaan sampel makanan acak adalah 530 sampel, dengan realisasi sampling adalah 229 sampel atau 43,21%

Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Banjarmasin, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Samarinda, BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Pontianak, BPOM Tarakan, Loka POM Tabalong, Loka POM Tanah Bumbu, Loka POM Sanggau, Loka POM Sambas, dan Loka POM KOBAR. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel yang harus diuji BBPOM di Banjarmasin sedangkan sarana prasarana sangat terbatas.

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 102,07%, sampai dengan triwulan II tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.290.156.800,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 157.550.833,- atau 54,30%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	54,30	102,07	1,88	0,88	88 % Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 1.2. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

- Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan pada bulan dan tahun berikutnya.
- Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.
- Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

G. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Percepatan Pengujian sampel dan monitoring sampai selesai di input di SIPT	-	Koordinasi dengan BBPOM Pontianak dan Samarinda utk mengetahui kendala pengujiannya dan melakukan percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya.	Agustus 2024	Dari 229 sampel acak yang disampling sd bulan terdapat 24 sampel yang belum dilakukan pengujian.	Realisasi kinerja 97.07% dari target 95.10 % dengan capaian 102.07%

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.3.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi “Obat” pada indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan *sampling* secara acak. Obat kuasi juga dimasukkan ke dalam kategori “Obat” (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan bermutu berarti memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman *Sampling* Obat dan Makanan, dengan menggunakan *sampling targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Obat Aman bermutu} = \frac{\text{Jumlah Obat Targeted MS}}{\text{Total Obat Targeted Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- a) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- b) Produk kedaluarsa;
- c) Produk rusak;
- d) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- e) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil *sampling* Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan

untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2024 jumlah target Sampel Obat *targetted* pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 424 sampel, dengan perincian per komoditi: Obat 87 sampel, Obat Tradisional/Obat Bahan Alam 100 sampel, Obat Kuasi 7 sampel, Suplemen Kesehatan 26 sampel, dan Kosmetik 204 sampel.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulan II tahun 2024, diperoleh data :

Uraian	Realisasi												%MS
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Memenuhi Syarat (MS)	18	37	56	71	99	140	-	-	-	-	-	-	86,42
Total yang Diperiksa dan Diuji	20	45	67	84	117	162	-	-	-	-	-	-	

Tabel Realisasi Kinerja IKS.1.3 Triwulan II Tahun 2024

Dari tabel tersebut di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 67 sampel, telah mencapai 15,80% dari target sampel Obat *targetted* dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Jumlah MS	%MS
a.	Obat	7	7	100
b.	Obat Tradisional	36	35	97,22
c.	Suplemen Kesehatan	1	1	100
d.	Kosmetik	12	12	100
e.	Obat Kuasi	106	85	80,19
	Jumlah Seluruhnya	162	140	86,42

Tabel Sampel Obat Targeted per Komoditi Triwulan II Tahun 2024

Persentase Obat yang aman dan bermutu hasil pengawasan sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar 86,42% yaitu tercapai 93,43% dibandingkan target yaitu 92,50%. Dari 22 sampel yang tidak memenuhi syarat 14 diantaranya disebabkan oleh TMK label (63,64%) dan 8 sampel TMS pengujian (36,36%). Sampel TMK yaitu 1 sampel Obat Bahan Alam dan 13 sampel Kosmetik, sedangkan sampel TMS yaitu 8 sampel kosmetik. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari kelima komoditi sampel Obat Targeted, komoditi kosmetika menyumbangkan persentase sampel MS terendah (80,19%).

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu hasil pengawasan tahun 2024 sebesar 86,42%, apabila dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2024 sebesar 92,50%, maka capaian yang diperoleh adalah 93,43% dengan kategori **Cukup**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
92,50	86,42%	93,43%	Cukup

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.1.3 Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWII 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,42	92,50	93,43 	Akan Tercapai

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.3. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Target persentase Obat yang aman dan bermutu hasil pengawasan tahun 2024 belum dapat tercapai dengan baik sehingga perlu dilakukan perencanaan yang lebih baik terhadap sampling dan pengujian Obat pada triwulan II tahun 2024. Perlu dilakukan koordinasi dengan direktorat pengawasan terkait pedoman penentuan TMK pada penandaan mengingat masih terdapat pengambilan kesimpulan yang berbeda antara Balai Besar POM di Banjarmasin dan Ditwas terkait TMK label utamanya pada komoditi kosmetik dan Obat Bahan Alam.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain:

- Sampling targeted/purposive* yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Kuasi dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 451 sampel. Kegiatan *sampling* tersebut dilakukan terhadap

produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat;

- b. Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;
- c. Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- d. Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian target meliputi :

- a. Masih banyaknya sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan sehingga persentase sampel tidak memenuhi syarat menjadi tinggi.
- b. Terdapat beberapa instrumen uji yang usia penggunaannya sudah lebih dari 10 tahun sehingga diperlukan perawatan dan suku cadang yang lebih banyak.

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 93,43%, sampai dengan triwulan II tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp429.272.400,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.133.748.490,- atau 31,16%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Obat yang memenuhi syarat	31,16	93,43	3,00	2,00	75 % Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 1.3. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

- Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan pada bulan dan tahun berikutnya.
- Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.
- Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen oleh vendor.	-	• Dilakukan penyesuaian terhadap anggaran • Menyusun perencanaan perbaikan berdasarkan skala prioritas.	Juli-Des 2024	Anggaran pemeliharaan alat masih kurang.	Beberapa alat selesai dipelihara pada TW 2 2024

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.4.**Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman (UU No 18 tahun 2012)

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan metode sampling targeted/purposive, kriteria makanan tidak memenuhi syarat yaitu jika pangan atau kemasan pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasar pengujian laboratorium.

Sampling targeted terdiri dari sampling pangan tertentu (sampling tindak lanjut kasus pelanggaran, sampling dalam rangka pendampingan UMK, sampling pangan lokal spesifik, sampling dalam rangka pengembangan laboratorium air, sampling minuman beralkohol, sampling ruang lingkup akreditasi, dan kemasan pangan), Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Pangan yang diduga mengandung DNA Porcine dan sampel dalam rangka monitoring efektivitas pemahit pada formalin.

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Makanan Aman dan Bermutu}}{\text{Total Makanan Aman dan Bermutu Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Keterangan:

1. Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
2. Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:
3. Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Makanan Tidak Memenuhi Syarat dan NIE yang kedaluwarsa
4. Produk kedaluwarsa
5. Produk rusak
6. Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
7. Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Pengujian Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulan In 2024, diperoleh data :

Uraian	Realisasi (sd bulan)												% MS
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Memenuhi Syarat (MS)	6	6	27	53	63	68	-	-	-	-	-	-	87,18
Total yang Diperiksa dan Diuji	6	14	34	63	73	80	-	-	-	-	-	-	

Tabel Realisasi Kinerja IKS.1.4 Triwulan II Tahun 2024

Dari tabel realisasi kinerja di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 80 sampel, atau 70.8 % dari target Sampel Pangan Targeted (113).

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan triwulan II tahun 2024 sebesar 87,18, dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2024 :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
86,9	87,18	100,32%	Sangat Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.1.4 Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWII 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	87,18	86,9	100,32% 	Tercapai/ Melampaui

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.1.4. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100.32% dengan kategori **Sangat Baik**. Dari pemeriksaan 80 sampel targeted makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin, dengan hasil 68 sampel MS (memenuhi syarat) dan 10 sampel tidak memenuhi syarat hasil uji dan 2 sampel belum selesai uji di BBPOM Samarinda untuk pengujian Low DNA.

Sesuai Pedoman Sampling, bahwa sampel targeted tidak dilakukan evaluasi penandaan sehingga kesimpulan hasil uji tergantung dari hasil uji laboratorium. Hasil TMS tersebut terdapat pada Sepuluh sampel TMS berasal dari 8 sampel wadah ramadhan dan 2 sampel PJAS yaitu TMS Mikrobiologi *MPN E-Coli* pada bingkis berendam, temulawak sani, es kelapa

muda, kararaban, es strawberry, pempek kukus, puding rainbow, siomay, jelly rasa coklat dan es sirup merah

Sampel PJAS merupakan sampel yang disampling di sekolah yang sudah diintervensi oleh BBPOM di Banjarmasin, sehingga masih perlu dilakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah tersebut agar PJAS yang dikonsumsi anak sekolah seluruhnya aman dan pemahaman akan hygiene sanitasi pada penjual PJAS perlu ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan kualitas produknya dari cemaraan mikroba. Upaya lain yang telah dilakukan adalah bahwa BBPOM di Banjarmasin tetap konsisten untuk melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pengawasan rutin sehingga sarana produksi tetap konsisten untuk menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) untuk menghasilkan produk pangan yang sesuai standar keamanan dan mutu serta aspek penandaannya

BBPOM Banjarmasin selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian agar pelaksanaan sampling produk pangan dan kegiatan Pengujian laboratorium sampel pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu tercapai.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin pada Triwulan II tahun 2024 mendapat kategori Sangat Baik. Realisasi yang dicapai di atas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang beredar di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu berdasarkan hasil evaluasi produk meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung antara lain dengan cara

- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat dan Sekolah-sekolah yang menjadi lokus penjualan PJAS untuk memberikan pembinaan berupa edukasi dan atau penggalangan komitmen kepada pedagang wadai ramadhan dan PJAS sehingga diharapkan pangan yang diujakan aman dan bebas dari bahan berbahaya,
- Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha khususnya dalam penggunaan bahan tambahan pangan agar tidak melebihi batas penggunaan/ pemakaian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku,
- Meningkatkan sanksi terhadap pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan dalam produksi pangan yang aman dan bermutu secara berulang sehingga menimbulkan efek jera dan melakukan KIE kepada masyarakat untuk cerdas memilih makanan yang aman dan bermutu

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 100,32%, sampai dengan triwulan II

tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.290.156.800,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 157.550.833,- atau 54,30%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	54,30	100,32	1,85	0,85	88 % Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 1.4. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

- Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan pada bulan dan tahun berikutnya.
- Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.
- Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Percepatan pengujian sampel	-	Koordinasi dengan BBPOM Samarinda terkait pengujian 2 sampel Low DNA pangan yang d uji dsana.	Juli-Des 2024	Dari 80 sampel targeted yang disampling sd bulan Juni 68 sampel memenuhi syarat artinya ada 10 sampel yg tidak memenuhi syarat	Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu 87,18 % dari target 95.10 % dengan capaian 100.32%

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.5.

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Dalam hal ini pangan fortifikasi tersebut adalah garam beriodium, tepung terigu yang diperkaya dengan vitamin B dan asam folat serta minyak goreng sawit yang diperkaya dengan vitamin A.

Dalam hal ini pangan fortifikasi tersebut adalah Garam beriodium, Tepung terigu dan Minyak goreng sawit. Penarikan kesimpulan yang dilaporkan sebagai persentase pangan fortifikasi memenuhi syarat hanya berdasar kadar fortifikan, yaitu Kadar Iodium pada garam, kadar vitamin A (total) pada minyak goreng sawit dan kadar Fe, Zn, B1, B2 dan B9 (asam folat) pada tepung terigu.

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan berfortifikasi yang beredar dengan metode sampling targeted. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel fortifikasi yang disampling targeted yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel fortifikasi targeted yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Pangan Fortifikasi MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2024 jumlah target Sampel Pangan Fortifikasi pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 85 sampel. Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulan I tahun 2024, diperoleh data sebagai berikut :

Uraian	Realisasi (s/d bulan)												% MS
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Memenuhi Syarat (MS)	-	18	18	18	18	61	-	-	-	-	-	-	92,42
Total yang Diperiksa dan Diuji	-	20	20	20	20	66	-	-	-	-	-	-	

Tabel Realisasi Kinerja IKSK.1.5 Triwulan II Tahun 2024

Dari tabel realisasi kinerja di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak sampel atau 77,65% dari target Sampel Pangan Fortifikasi sebesar 85 sampel, sedangkan berdasarkan jumlah sampel yang memenuhi syarat, diperoleh realisasi kinerja sebesar 92,42%, sehingga apabila dibandingkan dengan target tahunan 96,60, maka capaian yang diperoleh 95,68% % dari target yang telah ditetapkan, termasuk dalam kategori **Cukup**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
96.60	92,42	95,68%	Cukup

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.1.5 Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat tahun 2023 belum mencapai target, namun tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Renstra paruh waktu 2020-2022, reuiu target RKT 2024 dan reuiu target oleh Unit Pengampu di pusat, target ini dinaikkan menjadi 96,60 %.

Realisasi triwulan II tahun 2024 92,42 apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024, menghasilkan capaian 95,68% dengan kategori “Akan Tercapai”. Mengingat banyaknya sampel fortifikasi yang TMS (Khususnya komoditi garam) sehingga diperlukan upaya lebih sehingga target tahun 2024 dapat tercapai.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWII 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	92,42	96,60	95,68% 	Akan Tercapai

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKS 1.5. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Sampel yang masuk di laboratorium sebanyak 66 sampel, yang terdiri dari Garam Beriodium sebanyak 36 (42,35%), minyak goreng sawit sebanyak 28 (32,94%), dan tepung terigu sebanyak 2 (2,35%) Dari grafik diatas terlihat bahwa jenis pangan fortifikasi terbanyak TMS adalah garam beriodium yaitu 13,89% (dari 36 sampel garam yang masuk ke laboratorium) sedangkan minyak goreng semua sampel memenuhi syarat kadar fortifikannya.

Lokasi sampling pangan fortifikasi yaitu Pedoman sampling menyatakan bahwa sampel garam konsumsi beryodium hanya diambil di peredaran. Tempat pengambilan sampel yang ditetapkan oleh Bappenas untuk wilayah yang diawasi oleh Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Tapin (Kec. Binuang, Kec. Tapin Utara, Kec. Tapin Selatan, Kec Tapin, Kec. Piani); Kabupataan Candi Laras Selatan (Kec. Baringin), pada tahun 2021
2. Kabupaten Barito Kuala (Kec. Marabahan, Kec. Tamban, Ke. Anjir, Kec. Alalak, Kec. Tabukan, Kec. Mandastana, Kec. Cerebon, Kec. Sungai Gampa, Kec. Berangas) tahun 2022

3. Kota Banjarmasin (Kec. Astambul, Kec. Pengaron, Kec. Sungkai, Kec. Paramasan, Kec. Aluh-Aluh, Kec. Tatah, Kec. Gambut), Kabupaten Banjar (Kec. Banjarmasin), tahun 2023.

Capaian Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 belum mencapai target dengan kriteria Cukup. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kurang patuhnya pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB khususnya pada fortifikasi garam beriodium, baik pada penambahan yod maupun pengemasan dan distribusi
2. Keseluruhan produk pangan fortifikasi yang disampling diproduksi di luar wilayah kerja BBPOM Banjarmasin, sehingga menjadi kendala untuk tindak lanjut
3. Perlu peningkatan pengawasan pada sarana produksi khususnya produsen pangan fortifikasi terkait fortifikan yang ditambahkan sesuai dengan SNI 3751-2018.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- a. Berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait lokus kasus stunting di wilayahnya sehingga dapat dilakukan upaya dan program berkesinambungan terkait sampel fortifikasi utk penanganan stunting. Sesuai dengan Peraturan Presiden no 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dinyatakan bahwa penanggung jawab kegiatan “Meningkatkan kualitas fortifikasi Pangan” adalah Pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan BPOM dan pemerintah provinsi merupakan pendukung.
- b. Melaksanakan KIE kepada masyarakat melalui program Desa Pangan Aman tentang pentingnya kecukupan zat gizi mikronutrien untuk pencegahan stunting, dan memilih produk pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
- c. Melihat track record hasil uji sampel fortifikasi sebelumnya untuk

mengetahui sebaran sampel fortifikasi yang ada di lokus pengawasan.

- d. Kepatuhan produsen terhadap ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, khususnya terhadap produk pangan fortifikasi
- e. Pengelolaan dan penyimpanan produk Pangan yang baik yang dilakukan oleh distributor maupun sarana retail di sepanjang jalur distribusi, dapat memberikan dampak terhadap kualitas, keamanan dan kondisi fisik produk pangan. Semakin jauh dan panjang jalur distribusi yang ditempuh suatu produk, tentunya juga akan mempengaruhi kualitas produk pangan.
- f. Penanganan produk yang baik di sepanjang jalur produksi dan distribusi, sehingga kualitas dan mutu produk baik evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU Persentase Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat tercapai

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- a) Berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait lokus kasus stunting di wilayahnya sehingga dapat dilakukan upaya dan program berkesinambungan terkait sampel fortifikasi utk penanganan stunting. Sesuai dengan Peraturan Presiden no 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dinyatakan bahwa penanggung jawab kegiatan “Meningkatkan kualitas fortifikasi Pangan” adalah Pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan BPOM dan pemerintah provinsi merupakan pendukung.
- b) Melaksanakan KIE kepada masyarakat melalui program Desa Pangan Aman tentang pentingnya kecukupan zat gizi mikronutrien untuk pencegahan stunting, dan memilih produk pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

- c) Melihat track record hasil uji sampel fortifikasi sebelumnya untuk mengetahui sebaran sampel fortifikasi yang ada di lokus pengawasan.
- d) Kepatuhan produsen terhadap ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, khususnya terhadap produk pangan fortifikasi
- e) Pengelolaan dan penyimpanan produk Pangan yang baik yang dilakukan oleh distributor maupun sarana retail di sepanjang jalur distribusi, dapat memberikan dampak terhadap kualitas, keamanan dan kondisi fisik produk pangan. Semakin jauh dan panjang jalur distribusi yang ditempuh suatu produk, tentunya juga akan mempengaruhi kualitas produk pangan.
- f) Penanganan produk yang baik di sepanjang jalur produksi dan distribusi, sehingga kualitas dan mutu produk baik evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU Persentase Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat tercapai

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 95,68%, sampai dengan triwulan II tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.40.769.600,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.7.198.720,- atau 17,66%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat	17,66	95,68	5,42	4,42	75 % Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 1.4. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, target tahun 2023 tidak tercapai maka upaya yang dilakukan BBPOM di Banjarmasin adalah tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB termasuk dalam penggunaan fortifikan yang dipersyaratkan oleh SNI 3556-2016 untuk garam, SNI 3751-2018 untuk tepung terigu dan SNI 7709:2019 untuk minyak goreng sawit.

Sudah dilakukan pembinaan terhadap sarana produksi garam, tepung terigu dan minyak goreng sawit (MGS) yang tidak memenuhi syarat. Sebagai dasar penyesuaian kegiatan untuk mencapai target, antara lain dengan melihat track record hasil uji sampel fortifikasi sebelumnya untuk mengetahui sebaran sampel fortifikasi yang ada di lokus pengawasan, KIE kepada masyarakat melalui program Desa Pangan Aman untuk memilih pangan fortifikasi yang bermutu baik, serta berkoordinasi dengan pema kabupaten/kota untuk pencegahan stunting dan sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan target kinerja pada renstra 2025 2029.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Percepatan perbaikan alat AAS	Selesai	Mengajukan perbaikan alat AAS dan melakukan penyesuaian Anggran karena anggran perbaikan dan pemeliharaan terbatas	Juni	Capaian 93,17%	Mengatur ulang renlak seharusnya sampel fortifikasi masuk di bulan Mei namun baru di uji d bulan Juni

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 2.

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama dan 1 (satu) indikator direktif.

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.1.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diperoleh dengan rumus = $(A+B+C+D)/4$

- A = *Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*
- B = *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%*
- C = *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*
- D = *Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%*

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/ distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat;
4. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan II tahun 2024 Balai Besar POM di Banjarmasin telah melaksanakan/menindaklanjuti sebanyak 268 keputusan/rekomendasi :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
99,90	100	100,10%	Sangat Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.2.1. Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	99,90	100,10% 	Tercapai/ Melampaui

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 2.1. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari 4 unsur capaian.

1. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100 %.
2. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%.
3. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain, belum ada rekomendasi.
4. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT hasilnya 0%. Tidak terdapat rekomendasi dari pemangku kepentingan yang diberikan untuk Balai Besar POM di Banjarmasin.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan koordinasi antara Balai Besar POM di Banjarmasin dengan UPT lain terkait pengawasan sarana yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan cakupan wilayah pengawasannya
2. UPT lebih konsisten memberikan laporan kepada Badan POM (kedeputian 1 dan kedeputian 2) sebagai tindak lanjut UPT atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat.
3. Monev penerbitan tindak lanjut yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya berupa Sosialisasi dan Koordinasi.

Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut selama triwulan II tahun 2024, memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 89.943.600,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 23.237.198,- atau 25,84%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	25,84	100,10	3,87	2,87	75 % Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 1.5. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monev penerbitan tindak lanjut dilakukan setiap bulan, dan semua tindak lanjut hasil pemeriksaan diselesaikan pada bulan yang sama agar tidak carry over	Sudah dilaksanakan sejak bulan Januari 2024	Melanjutkan melaksanakan Monev berkala setiap bulan	Desember 2024	Terdapat carry over tindak lanjut pada bulan berikutnya	Tidak ada carry over tindak lanjut

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.2.**Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, diperoleh dengan rumus = $(A+B)/2$

A = *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%*

B = *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%*

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/ Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024 Balai Besar POM di Banjarmasin telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 29 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 19 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback, dengan hasil perhitungan sebesar 75,34%.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
77,10	75,34	97,71%	Cukup

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.2.1. Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,00	96,60	93,17% 	Akan Tercapai

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.5. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari 2 unsur capaian

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memperoleh hasil 75,68%.

Realisasi ini tergantung dari banyaknya pelaku usaha yang memberikan feedback kepada Balai. Selain pelaksanaan monitoring dan evaluasi

dengan menghubungi melalui pesan elektronik secara langsung untuk mengingatkan para pelaku usaha agar segera memberikan feedback berupa CAPA dan bukti perbaikan atas ketidaksesuaian hasil inspeksi, terhadap pelaku usaha yang belum menyerahkan laporan CAPA juga dilakukan desk CAPA dan pemberian materi untuk membantu pelaku usaha dalam menyusun, menyelesaikan, dan mengatasi kendala yang terjadi pada saat penyusunan maupun penyampaian laporan CAPA.

- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor memperoleh hasil 75,00%.

Realisasi ini berdasarkan banyaknya tindak lanjut yang diberikan oleh Dinas Kesehatan atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin berdasar hasil pengawasan ke sarana industri rumah tangga pangan. Diharapkan bahwa semua rekomendasi yang telah diberikan dapat ditindaklanjuti semua oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota selaku instansi pembina Industri Rumah Tangga Pangan.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti pemangku kepentingan adalah :

1. Melakukan pemeriksaan diiringi dengan pembinaan kepada pelaku usaha agar melakukan perbaikan dengan menyampaikan CAPA atas temuan hasil inspeksi sarana
2. Koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan terkait tindak lanjut hasil pengawasan seiring dengan pengawasan IRTP yang menjadi menu pengawasan anggaran DAK NF POM tahun 2024

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.3.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Jenis layanan yang diberikan yaitu pengujian sampel pihak ketiga terdiri atas pengujian sampel barang bukti/kasus dari Kepolisian/BNN (timeline 3 HK); pengujian sampel NAPZA selain barang bukti/kasus (timeline 30 HK) dan pengujian sampel Obat, Kosmetika, Obat Tradisional, Pangan dan Bahan Berbahaya (timeline 30 HK) serta layanan sertifikasi CPPOB/ CPOTB/ CPKB/ CDKB/ CDOB.

Pada triwulan II tahun 2024, jumlah layanan sertifikasi 879 layanan, dan seluruhnya telah diterbitkan tepat waktu atau 100%, dengan perincian :

No.	Jenis Keputusan Sertifikasi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan	%
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	0	0	-
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	0	0	-
3	Rekomendasi Lainnya	22	22	100
4	Sertifikasi Lainnya	857	857	100
	Jumlah	879	879	100

Tabel Layanan Sertifikasi Triwulan II Tahun 2024

Hal ini menunjukkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2024 adalah 100%, dan capaian yang diperoleh sebesar 100 %

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
100	100	100	Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.2.3 Triwulan II Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Meskipun jumlah layanan sertifikasi SKI/ IP CPPOB/ Verifikasi IP CPPOB UMKM/Audit PSB Menengah Besar/ CPOTB/ CPKB Bertahap/ Rekomendasi Pemohon Notifikasi/ CDOB hanya 2,31 %, kontribusi keberhasilan capaian layanan sertifikasi CPPOB/ CPOTB/ CPKB/ CDKB/ CDOB tidak dapat diabaikan. Pada tahun 2023, tidak ada *carryover* proses layanan sertifikasi SKI/ IP CPPOB/ Verifikasi IP CPPOB UMKM/Audit PSB Menengah Besar/ CPOTB/ CPKB Bertahap/ Rekomendasi Pemohon Notifikasi/ CDOB. Hal ini tidak lepas dari upaya pembinaan terhadap pelaku usaha sesuai dengan misi Badan POM kedua “Mendorong Pelaku Usaha dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan”.

Selain itu, kecepatan respon petugas dalam melakukan evaluasi juga dapat mempengaruhi hasil keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Pada setiap proses layanan sertifikasi, dilakukan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha melalui keterbukaan kesempatan untuk konsultasi bagi pelaku usaha dengan media telepon, *whatsapp grup*, hingga desk pendampingan penyelesaian CAPA.

Dalam hal ini, adanya konsistensi percepatan respon pelaku usaha maupun petugas dalam penyelesaian proses sertifikasi juga mendukung terselesaikannya 100% permohonan layanan sertifikasi yang masuk.

Dalam mencapai target yang ditetapkan, terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain :

1. Perubahan proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Perubahan sistem menuntut petugas BBPOM di Banjarmasin adaptif, cepat belajar serta inovatif dalam memberikan layanan sertifikasi
2. Perubahan proses perizinan berbasis OSS RBA tidak diimbangi dengan kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan sistem *online* yang tersedia.

Sampai dengan TW 2 tahun 2024 seluruh pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi dilaksanakan secara *on site*. Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara *on site* lebih diutamakan karena banyak pelaku usaha yang kurang memahami penjelasan petugas melalui media daring dan pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara *on site*, terlebih untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, petugas juga kesulitan melakukan pemeriksaan secara daring karena tidak dapat melakukan pengamatan secara keseluruhan

Untuk mempertahankan capaian di tahun 2024, upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan saat melayani konsultasi.

2. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan, obat tradisional, kosmetik, dan sarana distribusi obat harus dilakukan secara seksama termasuk pemantauan perbaikan temuan dari pelaku usaha sehingga diperlukan peningkatan kompetensi petugas terkait materi inspeksi dan sertifikasi termasuk peningkatan kompetensi lainnya yang menunjang, seperti pelatihan topik khusus. Terbatasnya jumlah personil yang dapat mengikuti peningkatan kompetensi menyebabkan petugas sertifikasi seringkali tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Melaksanakan desk CAPA untuk mempercepat penyelesaian pemenuhan persyaratan cara pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi obat, kosmetik, dan pangan yang baik.
4. Meningkatkan respon petugas dalam menjawab pertanyaan pelaku usaha seputar sertifikasi.
5. Meningkatkan koordinasi internal agar tidak ada tindak lanjut yang melebihi timeline.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sertifikasi yang berkaitan dengan hasil pengujian dapat terlaksana tepat waktu dapat tercapai 100% ditunjang oleh kecepatan respon yang baik oleh tim penerima sampel dan penguji sehingga target dapat tercapai dengan baik. SIPT yang telah mengalami penyempurnaan juga merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan dalam mencapai target. Dalam pencapaian target BBPOM di Banjarmasin terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi yaitu :

- Alat GC MS yang masih digunakan bersama antara laboratorium NAPZA, Obat Bahan Alam dan Kosmetik sehingga masih terjadi antrian.
- SIPT beberapa kali mengalami gangguan sehingga memerlukan koordinasi dengan Pusdatin.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain :

1. Sistem layanan sertifikasi serta sistem persuratan secara online (srikandi) memberikan kemudahan bagi petugas Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melaksanakan layanan sertifikasi.

Jenis Layanan	Sistem Online yang Digunakan
Izin Penerapan CPPOB	e-sertifikasi.pom.go.id
Sertifikasi CPOTB Bertahap	e-sertifikasi.pom.go.id
Pemenuhan Aspek CPKB	oss.go.id
Rekomendasi Badan Usaha sebagai Pemohon Notifikasi	oss.go.id
Sertifikasi CDOB	sertifikasicdob.pom.go.id
Sampel Pihak Ketiga	Aplikasi FASE 24

Tabel Sistem Online Layanan Sertifikasi Tahun 2024

Dengan adanya sistem online, petugas Balai Besar POM di Banjarmasin dapat melakukan monitoring evaluasi dan layanan sertifikasi tanpa batas lokasi dan waktu. Sistem persuratan secara *online* juga memberikan kemudahan Balai Besar POM di Banjarmasin dalam menerbitkan persuratan yang diperlukan dalam layanan sertifikasi.

2. Sistem layanan sertifikasi *online* yang telah menunjukkan *timeline* waktu berjalan sehingga memberikan informasi akurat maupun peringatan dini bagi petugas Balai Besar POM di Banjarmasin terkait proses yang sedang berjalan. Sistem layanan sertifikasi tersebut antara lain Sertifikasi CDOB (sertifikasicdob.pom.go.id) serta Izin Penerapan CPPOB dan CPOTB Bertahap (e-sertifikasi.pom.go.id)
3. Pendampingan intensif terhadap pelaku usaha dalam rangka percepatan penyelesaian proses sertifikasi, antara lain pendampingan CAPA maupun layanan prima konsultasi melalui media *online chat*, telepon maupun *whatsapp grup*. Pada tahun 2022 ini, fasilitator pangan juga melakukan pendampingan percepatan penyelesaian CAPA UMKM pangan olahan melalui Zoom Meeting

4. Adanya Inovasi Gani UMKM atau jemput bola pendampingan UMKM. Dengan kegiatan tersebut pelaku usaha mendapatkan bimbingan, pendampingan dan fasilitasi sehingga pemenuhan CPPOB/CPOTB/CPKB/CDKB/CDOB lebih baik yang berdampak pada minimnya temuan ketidaksesuaian dan CAPA yang harus diselesaikan pasca audit.
5. Masih terus berjalan dan dikembangkannya inovasi FASE 24 (Fast Service 24) yang merupakan inovasi peningkatan pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin guna percepatan proses pelayanan pengujian sampel NAPPZA/barang bukti dari kepolisian dengan parameter identifikasi tetap dapat dipenuhi yaitu selesai dalam 24 jam. Inovasi ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor PI.06.06.109.1091.03.21.0992 tanggal 10 Maret 2021 tentang Inovasi FASE 24.

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya berupa Sosialisasi dan Koordinasi.

Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut selama triwulan II tahun 2024, memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 61.143.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 16.593.683,- atau 27,14%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	27,14	100,00	3,68	2,68	75 % Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 2.3. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen oleh vendor.	-	- Dilakukan penyesuaian terhadap anggaran - Menyusun perencanaan perbaikan berdasarkan skala prioritas.	Juli-Des 2024	Anggaran pemeliharaan alat masih kurang.	Beberapa alat selesai dipelihara pada TW 2 2024

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.4.

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus =

Persentase Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin meliputi sarana produksi IOT, UKOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/ UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau masuk level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan II tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 60 sarana produksi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin dengan hasil 40 sarana tidak memenuhi ketentuan sehingga persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 66,67%.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
66	66.67	101.01%	Sangat Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.2.4. Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWII 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	66,67	66	101,01% 	Tercapai/ Melampaui

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 2.4. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan II sebesar 66.67 % atau capaian sebesar 101.01%

Jumlah sarana produksi obat dan makanan di wilayah kerja BBOM di Banjarmasin terbatas. Bisa dikatakan semua sarana produksi kosmetik, obat bahan alam dan pangan MD yang operasional aktif dilakukan pemeriksaan pada tahun berjalan.

Meskipun target tercapai, namun jika diidentifikasi sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 5 sarana produksi kosmetik tidak memenuhi ketentuan dari 7 sarana yang diperiksa karena tidak konsisten dalam penerapan CPKB. Terdapat 3 sarana produksi kosmetik gol B dimana hasil pengujian produk kandungan ALT tidak memenuhi syarat
- 1 sarana produksi bahan alam tidak memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pengujian di Balai lain produknya mengandung Bahan KO dari 3 sarana yang diperiksa
- 7 sarana produksi pangan MD yang tidak memenuhi CPPOB serta terdapat produk pangan yang tidak memiliki izin edar dari 37 sarana yang diperiksa
- 7 sarana PIRT yang tidak memenuhi CPPOB-IRT (label TMK dan tidak memiliki dokumen produksi) dari 13 sarana yang diperiksa

Berdasarkan data tersebut maka penyumbang sarana tidak memenuhi ketentuan adalah sarana produksi kosmetik dan industri rumah tangga pangan. perlu pendampingan dan bimbingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar sarana bisa benar- benar menerapkan CPPB-IRT.

Dengan banyaknya sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan, telah dilakukan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan antara lain dengan:

- Melakukan monitoring dan evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan dari sarana sampai dinyatakan close
- BBPOM Banjarmasin akan tetap melakukan intervensi melalui pengawasan rutin pemeriksaan sarana agar tetap menerapkan cara produksi yang baik khususnya hygiene sanitasi dan melakukan pengawasan melalui sampling dan penandaan

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator adalah

1. Jumlah sarana produksi obat dan makanan diluar Industri rumah tangga pangan, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan target sarana produksi dalam satu tahun, sehingga seluruh sarana dapat dilakukan pengawasan berdasarkan rencana pelaksanaan yang telah disusun setiap bulan.
2. Melakukan koordinasi dengan petugas DFI di wilayah kabupaten kota dalam melakukan pembinaan kepada sarana industri rumah tangga pangan dalam pemenuhan aspek CPPOB termasuk label dan dokumen produksi

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya berupa Sosialisasi dan Koordinasi.

Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut selama triwulan II tahun 2024, memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 89.213.200,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 19.133.480,- atau 21,45%. menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	21,45	101,01	4,71	3,71	75 % Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 2.4. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Terhadap produk kosmetik yang TMS, pengawasan sarana produksi lebih menekankan aspek hygiene sanitasi pada CPKB		Pengawasan ke sarana produksi dengan lebih menggali kemungkinan penyebab produk TMS ALT pada produk kosmetik	Des 2024	Pengawasan sarana berdasarkan pengamatan dan ketersediaan dokumen	Pengawasan disertai dengan pendampingan pemenuhan aspek CPKB khususnya hygiene dan sanitasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
2	Meningkatkan kompetensi inspektur dalam penerapan CPKB, CPOTB dan CPOB serta perumusan ketidaksesuaian		Diseminasi hasil pelatihan dan monitoring evaluasi hasil pengawasan	Desember 2024	Persepsi petugas terhadap kondisi di sarana produksi berbeda-beda	Persamaan persepsi petugas temuan hasil pengawasan dan kesesuaian terhadap cara produksi yang benar

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.5.

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut =

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang diperiksa ditentukan berdasarkan analisis resiko dengan mempertimbangkan riwayat pemeriksaan sebelumnya, jenis sarana, dan frekuensi pemeriksaan. Penetapan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mengacu pada:

1. Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Dan Bahan Obat
2. Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
3. Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan POM

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Target sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa pada tahun 2024 sebanyak 404 sarana, terdiri dari sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 40 % (162 sarana) dan sisanya sebanyak 60% (242 sarana) adalah sarana distribusi lainnya.

Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian terdiri dari Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat. Sarana distribusi lainnya terdiri dari sarana distribusi obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 249 sarana distribusi obat dan makanan, dengan hasil sebanyak 172 sarana MK dan 77 sarana TMK, dengan rincian :

No	Jenis Sarana	Jumlah Pemeriksaan	Memenuhi Ketentuan	Tidak Memenuhi Ketentuan	Persentase Sarana Memenuhi Ketentuan
1.	PBF	3	3	0	100
2.	IFP / IFK	3	3	0	100
3.	Apotek	35	17	18	48,57
4.	IFRS	16	16	0	100
5.	Puskesmas	16	16	0	100
6.	Toko Obat	10	5	5	50
7.	Klinik	9	7	2	77,78
8.	Distribusi OT	25	19	6	76
9.	Distribusi SK	25	21	4	84
10.	Distribusi Kosmetik	59	39	20	66,1
11.	Distribusi Pangan	48	26	22	54,17
	JUMLAH	249	172	77	69,08

Tabel Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan Triwulan II Tahun 2024

Dari data tersebut diperoleh persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2024 sebesar 69,08% , yang apabila dibandingkan dengan targetnya :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
71	69,08	97,29%	Cukup

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.2.5. Triwulan II Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain:

1. Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko, dimana sarana dengan tingkat risiko paling tinggi yang diprioritaskan untuk dipilih terlebih dahulu sebagai target sarana yang diperiksa, sehingga pada awal tahun kemungkinan sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) lebih tinggi.
2. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait regulasi obat dan makanan yang terkini

Beberapa hal yang dapat meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

1. Peningkatan kompetensi petugas selaku inspektur di Balai Besar POM di Banjarmasin dan persamaan persepsi antar inspektur dalam mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai dengan pedoman
2. Peningkatan kompetensi pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi terkini sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan capaian Triwulan II tahun 20, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan realisasi sehingga target akhir tahun 2024 dapat tercapai. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi dan edukasi pelaku usaha distribusi obat dan makanan terkait regulasi terbaru dan juga aplikasi BPOM Mobile sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi obat dan makanan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi
- Petugas pengawas melakukan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat memiliki persepsi yang sama dalam menetapkan hasil pemeriksaan dan meminimalisir permasalahan di lapangan

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya berupa Sosialisasi dan Koordinasi.

Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut selama triwulan II tahun 2024, memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 607.830.800,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 161.031.783,- atau 26,49%. menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	26,49	97,29	3,67	2,67	75 % Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 2.5. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Peningkatan kompetensi petugas pengawas sarana distribusi obat dan makanan		- Menunggu pemanggilan pelatihan teknis terkait Sardis Obat dan Makanan dari pusat - Melaksanakan diseminasi hasil pelatihan	Desember 2024		
2	Melaksanakan Bimtek kepada pelaku usaha untuk sarana distribusi obat dan makanan		Direncanakan mengadakan Bimtek kepada sarana pelayanan kefarmasian dan sarana peredaran pangan olahan	Desember 2024		
3	enyamaan persepsi petugas inspeksi melalui diskusi terkait temuan hasil pengawasan	Telah dilaksanakan Monev TW 1 pada tanggal 26 April 2024	Melanjutkan melaksanakan Monev secara berkala setiap Triwulan	Desember 2024	Tidak tersedia forum diskusi untuk penyamaan persepsi petugas dan monev target	Diharapkan petugas dapat memiliki persepsi yang sama terhadap temuan hasil inspeksi Target kinerja terkontrol dengan baik

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.6.

Indeks Pelayanan Publik

Penilaian internal secara berkelanjutan terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan implementasi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian internal kinerja UPP yang mengacu pada pedoman penilaian UPP yang diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi terkini dengan diundangkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Dalam pelaksanaannya PEKPPP diatur dalam Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang mekanisme penilaian UPP. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima dan adanya perbaikan pelayanan secara berkesinambungan, maka BPOM pada penilaian tahun 2022 menerapkan penilaian transisi dengan mekanisme penilaian : F02 (penilaian evaluator) komposisi 50% dan F03 (pengguna layanan) dengan komposisi 50%.

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM secara berkala setiap tahun dilakukan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima dan mendorong terciptanya inovasi di bidang pelayanan. Unsur yang dinilai terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu:

- a) Aspek kebijakan pelayanan berisi tentang standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.
- b) Aspek Profesionalisme SDM memuat kompetensi pegawai, aturan perilaku dan kode etik, budaya pelayanan.
- c) Aspek sarana prasarana meliputi kelayakan tempat parkir, ruang tunggu, toilet khusus pengguna, sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, ruang laktasi/nursery, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko ATK, Front Office.

- d) Aspek sistem informasi pelayanan publik terdiri dari Sistem Informasi Elektronik dan Non Elektronik, Pemutakhiran Data.
- e) Aspek konsultasi dan pengaduan meliputi Sarana Konsultasi dan Pengaduan yang digunakan.
- f) Aspek inovasi layanan adalah inovasi yang dimiliki unit layanan.

Nilai indikator kinerja ini dijadwalkan akan diperoleh pada triwulan III tahun 2024.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya berupa Operasional Perkantoran, Publikasi Obat dan Makanan, Forum Konsultasi Publik, Koordinasi KIE.

Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2024, memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.1.010.916.200,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.493.899.561,- atau 48,86%. menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks Pelayanan Publik	48,86	-	0,00	-1,00	75 % Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKS 2.6. Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.7.

Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri, termasuk industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Kemajuan industri Obat dan Makanan, termasuk UMKM, secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui pembinaan/pendampingan. Pendampingan UMKM dilakukan dalam rangka pemenuhan jaminan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Target pemenuhan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik adalah sebagai berikut; (1) UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB, (2) UMKM OT yang mampu menerapkan aspek CPOTB Bertahap dan (3) UMKM Kosmetik yang memperoleh persetujuan denah, memenuhi aspek CPKB, memperoleh notifikasi produk dan/atau memperoleh surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

Pada tahun 2024, jumlah UMKM yang menjadi target pendampingan BBPOM di Banjarmasin sebanyak 30 UMKM terdiri dari 22 UMKM Pangan Olahan, 1 UMKM Obat Tradisional dan 7 UMKM Kosmetik. Masing-masing komoditi tersebut memiliki tahapan pendampingan yang harus dipenuhi oleh UMKM yang menjadi target.

Progres pendampingan UMKM pada triwulan II tahun 2024 adalah :

Komoditi	Jumlah UMKM yang didampingi	Progres Pelaksanaan Tahapan Kegiatan
Obat Tradisional	2	57,5%
Kosmetik	7	68%
Pangan	18	52%
Rata-rata		59,17%

Tabel Progres Pendampingan UMKM Triwulan II Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2024 :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
54,20	59,17	109,16%	Sangat Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.2.7. Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWII 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	59,17	94,00	62,94% ▼	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 2.7. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini yaitu:

1. Tindak lanjut rekomendasi pendampingan UMKM pada tahun sebelumnya dilaksanakan dengan baik, sehingga meningkatkan kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar.
2. Adanya inovasi “Kayuh Baimbai, UMKM Pangan OK” dan inovasi Ganii UMKM yang memperkuat pelaksanaan tahapan proses pendampingan. Pada inovasi “Kayuh Baimbai, UMKM Pangan OK”, BBPOM di Banjarmasin menggandeng stakeholder dalam pelaksanaan pendampingan UMKM pangan olahan, dimana jumlah target UMKM pangan olahan merupakan proporsi terbesar pada jumlah UMKM target 2024.
3. Perkuatan mekanisme monitoring dan evaluasi progress masing-masing UMKM target secara berkala melalui grup whatsapp khusus UMKM target 2024 maupun melalui masing-masing fasilitator.
4. Pada masing-masing komoditi, terdapat tahapan yang perlu dilaksanakan dalam pendampingan UMKM.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

GANII UMKM merupakan salah satu inovasi BBPOM di Banjarmasin dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha/UMKM di bidang pangan, kosmetik maupun obat tradisional secara jempot bola.

Secara garis besar, tahapan pada Ganii UMKM sama dengan tahapan pendampingan yang ditetapkan pada pedoman pendampingan UMKM 2022. Implementasi Ganii UMKM dilakukan sejak tahun 2020, sehingga pada dasarnya Balai Besar POM di Banjarmasin telah melakukan pendampingan UMKM secara intensif sebelum adanya indikator kinerja Persentase UMKM

yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik.

Dengan adanya Inovasi Ganii UMKM, inventarisasi data UMKM yang memerlukan pendampingan sebagai bahan seleksi awal target UMKM lebih mudah dilakukan. Koordinasi juga dilakukan kepada instansi perizinan dan Pembina UMKM antara lain; Mall Pelayanan Publik / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota serta asosiasi pelaku usaha.

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik pada tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya berupa Pelatihan Fasilitator, Bimtek Pengembangan Usaha UMKM, Perkuatan Lintas Sektor, Fasilitasi/Pendampingan, Peningkatan Kompetensi Petugas .

Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut selama triwulan II tahun 2024, memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.207.945.800,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.58.733.066,- atau 28,24%. menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	28,24	109,16	3,86	2,86	75 % Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 2.7. Triwulan II Tahun 2024

G. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Memantau progres UMKM target agar UMKM memenuhi ketentuan dan siap untuk melakukan pendaftaran izin edar	-	Membuat kertas kerja pemantauan pendampingan UMKM target	Desember 2024	Belum membuat kertas kerja pemantauan pendampingan UMKM target	

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.8.

Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada :

1. pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
2. pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota; dan
3. pengelolaan DAK NF BOK POM (BOK Dinas Kabupaten/Kota). Aspek ini berlaku untuk UPT selain BBPOM di Jakarta.

Cara Perhitungan :

- A. Terdapat DAK di wilayah cakupan UPT perhitungan capaian= capaian aspek TKKPOM (30%) + capaian aspek TPPS (10%) + cap. aspek DAK (60%)
- B. Tidak terdapat DAK di wilayah cakupan UPT perhitungan capaian= capaian aspek TKKPOM (75%) + capaian aspek TPPS (25%)

Kriteria capaian:

- | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|
| >90 % : sangat baik | >60- 80% : cukup | <=50% : sangat kurang |
| >80- 90% : baik | >50 -60% : kurang | |

Keterangan:

TKKPOM : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan

TPPS : Tim Percepatan Penurunan Stunting

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

Pada tahun 2024, wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin berjumlah 8 kabupaten/kota, dan seluruhnya menjadi target penilaian untuk pencapaian Indikator Kinerja ini, dengan hasil sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

No	Aspek	% Capaian	Nilai
1	TKPPOM		
a	SK	37,5	0,38
b	Kegiatan	75	21,75
2	TPPS	75	7,5
3	DAK		
a	Verifikasi Pertimbangan Lokus	100	15
b	Peningkatan Koordinasi	100	45
	Total Realisasi		89,63

Tabel Progres Keterlibatan UPT Triwulan II Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2024 :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
60	89,63	149,38%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.2.8. Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWII 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	89,63	94,00	94,34% 	Akan Tercapai

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 2.8. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah :

1. Aspek DAK, Verifikasi Pertimbangan lokus DAK Tahun N+1 telah mencapai nilai optimal, yaitu 100 yang berasal dari hasil verifikasi terhadap Usulan, Kelengkapan Data Dukung dan Hasil Verifikasi UPT telah dilaksanakan oleh seluruh atau 8 kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
2. Aspek DAK, Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja telah mencapai nilai optimal, yaitu 100, yang berasal dari kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin dengan seluruh atau 6 kabupaten/kota di wilayah kerjanya yang mendapatkan DAK.
3. Aspek TPPS, memperoleh nilai 75, yang berasal dari kegiatan peningkatan koordinasi tata hubungan kerja, yang dilaksanakan bersama 6 dari 8 pemerintah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.
4. Aspek TKPPOM, Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja, memperoleh nilai 75, yang dilaksanakan bersama 6 dari 8 pemerintah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.
5. Aspek TKPPOM, Nilai SK tim TKPPOM, memperoleh nilai 37,5 yang berasal dari Keterlibatan UPT dalam SK bersama 3 dari 8 pemerintah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini adalah :

1. Pengawasan bersama dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang hari Raya Idul Fitri

2. Pengawasan Ketersediaan Bahan Pokok
3. Rapat Koordinasi Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan bagi PIRT
4. Join Inspektion /pendampingan petugas Dinkes dalam melakukan pengawasan sarana IRTP
5. Asistensi Penyusunan Perencanaan, Advokasi, Koordinasi, Verifikasi, Monev DAK Non Fisik POM
6. Advokasi, Koordinasi, Sosialisasi Keamanan Pangan dan Penurunan Stunting

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya berupa Asistensi Penyusunan Perencanaan, Monev DAK Non Fisik POM, Advokasi, Konsultasi, Koordinasi, Peningkatan Kompetensi .

Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut selama triwulan II tahun 2024, memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.36.375.800,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 7.267.470,- atau 19,98%. menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	19,98	149,38	7,48	6,48	75 % Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 2.8. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 3.

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 3.1.

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyuluhan, sosialisasi, bimtek, KIE di area terbuka, pameran, maupun secara tidak langsung melalui *talkshow*, tayangan iklan layanan masyarakat, *running text*, media cetak, media sosial, media *online*, baliho, videotron, banner, pembagian brosur poster atau media lainnya. Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas atas kualitas dan sebaran pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan melalui kegiatan KIE oleh unit kerja pusat dan unit kerja BPOM.

Tingkat efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan nilai indeks. Ada empat indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu :

- a) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- b) Penilaian masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
- c) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- d) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Pengukuran survei dilakukan melalui survei online (<https://evaluasikie.pom.go.id>) dengan responden adalah peserta KIE dan

penerima manfaat KIE BPOM, dengan kategori hasil penilaian sebagai berikut : Kurang Efektif (<65,00); Cukup Efektif (65,01 - 75,00); Efektif (75,01 - 85,00); Sangat Efektif (85,01 - 95,00); dan Sangat Efektif Sekali (95,01 - 100).

Responden survei adalah peserta KIE baik secara langsung melalui penyebaran informasi, bimtek bagi kader sekolah, maupun KIE secara tidak langsung melalui media sosial. Tanggapan yang diberikan responden adalah ingat akan materi yang disampaikan, paham sehingga berminat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, informasi yang diterima bermanfaat sehingga ingin menyampaikan kembali kepada orang lain, serta masyarakat puas akan informasi Obat dan Makanan maupun cara penyampaian. Ini artinya petugas telah berhasil membuat materi yang sederhana sehingga mudah diterima, diingat dan dipahami, dan disertai juga dengan teknis atau cara penyampaian yang baik dari petugas sehingga masyarakat puas akan informasi yang didapat.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2024 diperoleh nilai 96,68, sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan II tahun 2024 adalah :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
96,50	96,88	100,39%	Sangat Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.3.1. Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW II 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,88	96,5	100,39%	Tercapai/ Melampaui

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 3.1. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tingginya tingkat efektivitas KIE merupakan hasil dari upaya BBPOM di Banjarmasin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, serta merasakan manfaatnya. Upaya ini antara lain adalah membuat materi yang disesuaikan dengan sasaran, bahasa sederhana dengan tampilan yang menarik. Media sosialisasi beragam, dalam bentuk pertemuan, pameran, KIE di wilayah sungai dengan kelotok laboratorium keliling, pembagian leaflet, talkshow, media cetak, media sosial, talkshow.

Penambahan metode KIE yaitu selain pemberian informasi secara langsung, juga dilakukan melalui media cetak yang bekerjasama dengan harian lokal Banjarmasin Post, serta dengan majalah mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Petugas yang mengikuti pelatihan dalam pembuatan desain infografis, telah membuat infografis Obat dan Makanan dengan menarik dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh Masyarakat. Upaya lainnya adalah menambah jumlah sasaran KIE yaitu pramuka, masyarakat sekitar sungai yang selama ini belum terpapar informasi Obat dan Makanan, serta pelaksanaan KIE di beberapa kabupaten/kota sesuai dengan kegiatan lintas sektor dan BPOM sebagai narasumber.

Selain itu metode KIE juga dapat berpengaruh terhadap penilaian, apakah KIE dilaksanakan secara langsung yang dapat dibimbing oleh petugas jika responden belum memahami isi pertanyaan. Untuk KIE yang dilaksanakan melalui media sosial, survei juga disampaikan melalui media sosial, sehingga memungkinkan ada pertanyaan yang kurang dimengerti dan tidak sesuai dengan tujuan survei. Bentuk informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga menjadi salah satu unsur penilaian dalam survei, apakah menarik atau mudah dipahami.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Pelaksanaan sosialisasi keamanan Obat dan Makanan bagi pramuka dan tokoh masyarakat.
- b. Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah, pramuka, universitas dan KPID.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
- d. Pelaksanaan KIE melalui media sosial, baliho, banner, videotron, brosur, poster.
- e. Pelaksanaan KIE oleh lintas sektor yang mengundang BBPOM di Banjarmasin sebagai narasumber.
- f. Pelaksanaan KIE dalam kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling di area sekitar sungai

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya berupa Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penugasan sebagai Narasumber sesuai permintaan pihak eksternal, Pameran, Mobil Laboratorium Keliling, Kelotok Laboratorium Keliling, yang selama triwulan II tahun 2024, memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 520.214.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 170.593.475,- atau 32,79%. menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	32,79	100,39	3,06	2,06	75 % Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 3.1. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Mengoptimalkan penggunaan tagline kataBPOM	Belum	akan dipublikasikan tagline kataBPOM di semua media, ditampilkan pada materi sosialisasi, dan spanduk/ banner kegiatan	Desember 2024	Masyarakat luas belum mengenal tagline kataBPOM	-
2.	Pemilihan topik KIE hendaknya relevan dengan perkembangan isu obat dan makanan terkini dan disesuaikan dengan sasaran	Belum	akan disampaikan materi terkait stunting kepada PKK di kabupate/kota, remaja putri dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami	Desember 2024	Topik materi KIE yang disampaikan belum relevan dengan perkembangan isu terkini, seperti penurunan stunting.	

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 3.2.

Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Kelompok anak yang produktif adalah Anak sekolah. Kebiasaan konsumsi anak sekolah sekolah yang umum diketahui adalah jajan pangan yang biasanya diperoleh dari kantin sekolah maupun pedagang di sekitar sekolah. Pangan Jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjual, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman merupakan upaya untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui partisipasi aktif dan terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Implementasi program PJAS menuntut kemandirian sekolah termasuk guru dan orangtua murid dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing.

Tahapan yang dilaksanakan adalah advokasi lintas sektor PJAS, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah yang meliputi dua tahapan, yaitu pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level I, serta sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level II.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2024

Target indikator kinerja ini untuk tahun 2024 adalah 100 sekolah, yang terdiri dari 20 sekolah baru dan pengawalan terhadap 80 sekolah yang telah diintervensi ditahun 2020-2023.

Target sekolah yang diintervensi tahun 2024 tersebut, masing-masing 12 sekolah yang berada di Kota Banjarmasin dan 8 sekolah berada di Kabupaten Banjar, dengan realisasi sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Target Pelaksanaan	Target Sekolah Tahun N	Target Sekolah s.d Tahun N	Progress (Capaian DIA)		
					s.d April	s.d Mei	s.d Juni
1. Advokasi Lintas Sektor Keamanan PIAS	20.00	Jan - Apr	20	100	20.00	20.00	20.00
2. Sosialisasi Keamanan Pangan	10.00	Mar - Apr			5.00	10.00	10.00
3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15.00	Apr - Juni			0.00	15.00	15.00
4. Pemberian Paket Edukasi/ Produk Informasi Keamanan Pangan	10.00	Apr - Nov			0.00	0.00	5.00
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15.00	Juli - Sept			0.00	0.00	0.00
6. Sertifikasi Sekolah dengan PIAS Aman	20.00	Agt - Nov			0.00	0.00	0.00
7. Pengawalan	10.00	Okt - Des			5.00	5.00	5.00
Total	100.00		20	100	30.00	50.00	55.00

Tabel RHPK IKSK 3.2. Triwulan II Tahun 2024

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan II tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
50%	55%	110%	Sangat Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.3.2. Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55%	100 (100%)	55% ▼	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 3.2. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian program PJAS di tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya telah ditindaklanjutinya rekomendasi dan rencana aksi pada Program PJAS tahun sebelumnya, seperti koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor yang semakin intensif. Komitmen Pejabat Daerah mengambil peran yang cukup besar dalam mendukung keberhasilan Program PJAS di kabupaten/kota yang diintervensi. Telah dibuatnya grup whatsapp yang memfasilitasi komunikasi kader keamanan pangan sekolah dengan balai dan pusat. Selain itu, dilakukan juga pemantauan terhadap kader keamanan pangan dalam hal mengintervensi komunitas sekolah. Petugas balai juga mampu mengkomunikasikan tujuan, manfaat dan harapan yang akan dicapai pada setiap proses kegiatan dengan baik dan tepat.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Program Sekolah dengan PJAS Amana adalah :

- Disusunnya Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
- KIE Program DAK NF yang dilaksanakan di kabupaten/kota yang diintervensi Program Prioritas Nasional

- c) Kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling yang dilaksanakan di desa sekitar sungai pada kabupaten yang diintervensi Program Prioritas Nasional
- d) Kerjasama dan dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan program

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini di tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya berupa Advokasi, Koordinasi Lintas Sektor, Intervensi, Mobil Laboratorium Keliling, yang selama triwulan II tahun 2024, memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 715.607.200,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 309.274.980,- atau 43,22%. menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	43,22	110	2,55	1,55	80 % Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 3.2. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pemilihan sekolah yang memenuhi kriteria untuk diintervensi	Sudah	akan disusun materi dengan lengkap sesuai petunjuk teknis dan kerangka acuan kerja yang tersedia terkait kriteria sekolah yang diintervensi	Maret 2024	Materi yang disampaikan pada saat koordinasi dalam penetapan sekolah yang akan diintervensi kurang lengkap	Materi yang disampaikan pada saat koordinasi dalam penetapan sekolah sudah lengkap dengan memuat kriteria sekolah yang memenuhi syarat untuk diintervensi keamanan pangan
2.	Membuat grup antara petugas balai dengan kader keamanan pangan sekolah	Sudah	Akan dibentuk WAG dengan anggota kader keamanan pangan sekolah	Juni 2024	Belum dibentuk WAG kader keamanan pangan sekolah	Telah dibentuk WAG petugas balai dengan kader keamanan pangan desa sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan
3.	Memantau penyusunan dokumen penerapan keamanan pangan di sekolah (rencana aksi, SK Tim Keamanan Pangan Sekolah dan penilaian mandiri)	Belum	Akan dipantau progress penyusunan dokumen penerapan keamanan pangan di sekolah	Desember 2024	Belum dilakukan pemantauan kepada tim keamanan pangan sekolah, karena penyusunan dokumen dimulai Juli - Desember	

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 3.3.

Jumlah Desa Pangan Aman

Aksi Nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan yang dampaknya akan memperkuat ekonomi desa.

Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mengimplementasikan keamanan pangan di desa. Salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian desa adalah memperkuat kapasitas yang ada di pedesaan.

Badan POM telah menginisiasi program ini sejak tahun 2014 dengan melakukan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat (ibu rumah tangga, PKK, kelompok pemuda/karang taruna, dan komunitas sekolah (guru, anak sekolah/pramuka) dan Usaha Pangan Desa (ritel/warung/koperasi desa, industri rumah tangga pangan, pedagang kreatif lapangan, wisata kuliner dan pasar desa). Intervensi dilakukan untuk membentuk Desa Pangan Aman (Desa PAMAN). Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawalan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di desa/kelurahan yang sudah diintervensi. Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman adalah advokasi kelembagaan desa, pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit, pelatihan kader keamanan pangan, bimtek komunitas desa, survei pre intervensi untuk komunitas, fasilitasi keamanan pangan, intensifikasi pengawasan, pengawalan desa yang diintervensi tahun sebelumnya, monitoring dan evaluasi, serta lomba Desa Pangan Aman tahun 2024. Komunitas masyarakat yang diintervensi keamanan pangan adalah komunitas rumah tangga, ritel, industri rumah tangga pangan, sekolah dan karang taruna.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2024

Target indikator kinerja ini untuk tahun 2024 telah ditetapkan 32 desa, yang terdiri dari 7 desa baru dan pengawalan terhadap 25 desa yang telah diintervensi ditahun 2020-2023.

Tetapi jumlah desa yang diintervensi pada 2024 mengalami penambahan menjadi 8 desa baru, sehingga melebihi target. Hal ini didasari atas hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kota Banjarmasin, bahwa tiap kabupaten/kota tersebut mengajukan 4 desa/kelurahan untuk diintervensi. Selain itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, karena kabupaten/kota yang diintervensi tahun 2024 berlokasi tidak terlalu jauh dengan BBPOM di Banjarmasin, sehingga anggaran perjalanan dinas petugas mencukupi untuk menambah jumlah desa yang akan diintervensi Program Desa Pangan Aman tahun ini.

Target desa yang diintervensi tahun 2024 tersebut, masing-masing 4 desa yang berada di Kota Banjarmasin dan 4 desa di Kabupaten Banjar, dengan realisasi sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Target Pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progress (Capaian DJA)		
					s.d April	s.d Mei	s.d Juni
1. Advokasi Kelembagaan Desa	20.00	Jan - Apr	7	32	20.00	20.00	20.00
2. Pengadaan gimmick, rapid test	5.00	Jan - Juni			5.00	5.00	5.00
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan desa	15.00	Apr - Juli			0.00	15.00	15.00
4. Bimtek Komunitas	15.00	Mei - Okt			0.00	0.00	0.00
5. Fasilitasi Keamanan Pangan	10.00	Juni - Nov			0.00	0.00	0.00
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10.00	Mei - Okt			0.00	0.00	5.00
7. Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor)	10.00	Nov - Des			0.00	0.00	0.00
8. Lomba Desa Pangan Aman	5.00	Des					
9. Pengawalan	10.00	Juni - Des			0.00	10.00	5.00
Total	100.00		7	32	25.00	50.00	50.00

Tabel RHPK IKSK 3.3. Triwulan II Tahun 2024

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan II tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
50%	50%	100%	Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.3.3. Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	50%	32 (100%)	55% ▼	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 3.3. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian Program Desa Pangan Aman dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan, telah ditindaklanjutinya rekomendasi dan rencana aksi pada Program Desa Pangan Aman tahun sebelumnya, seperti koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor yang semakin intensif. Komitmen Pejabat Daerah mengambil peran yang cukup besar dalam mendukung keberhasilan Program Desa Pangan Aman di kabupaten/kota yang diintervensi. Telah dibuatnya grup whatsapp yang memfasilitasi komunikasi kader keamanan pangan desa dengan balai dan pusat.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Program Desa Pangan Aman adalah :

- a) Disusunnya Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- b) KIE Program DAK NF yang dilaksanakan di kabupaten/kota yang diintervensi Program Prioritas Nasional.
- c) Kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling yang dilaksanakan di desa sekitar sungai pada kabupaten yang diintervensi Program Prioritas Nasional.
- d) Kerjasama dan dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan program.

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 903.907.200,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 280.823.368,- atau 31,07%. menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Jumlah Desa Pangan Aman	31,07	100	3,22	2,22	75 % Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 3.2. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pemilihan desa dan kader keamanan pangan yang memenuhi kriteria saat dilakukan intervensi	Sudah	akan disusun materi dengan lengkap sesuai dengan petunjuk teknis dan kerangka acuan kerja Desa Pangan Aman yang sudah tersedia terkait kriteria desa dan kader keamanan pangan yang akan dilatih	Maret 2024	Materi yang disampaikan pada saat koordinasi dalam penetapan desa yang akan diintervensi dan kriteria kader yang akan dilatih, kurang lengkap	Materi yang disampaikan pada saat koordinasi dalam penetapan desa sudah lengkap, dengan memuat kriteria desa dan kader yang memenuhi syarat untuk diintervensi keamanan pangan
2.	Membuat grup antara petugas balai dengan kader keamanan pangan dan komunitas desa	Sudah	Akan dibentuk WAG dengan anggota kader keamanan pangan desa	Mei 2024	Belum dibentuk WAG kader keamanan pangan desa	Telah dibentuk WAG petugas balai dengan kader keamanan pangan desa sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan
3.	Memantau penyusunan rencana aksi tim keamanan pangan desa tahun berikutnya agar kegiatan keamanan pangan dilaksanakan secara berkesinambungan	Belum	Akan dipantau progress jadwal rencana aksi masing-masing tahapan kegiatan	Desember 2024	Belum dilakukan pemantauan kepada tim keamanan pangan desa, karena rencana aksi akan disusun pada triwulan 4	-

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 3.4.**Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**

Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan terhadap berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan yang dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan.

Delapan tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah advokasi, survei pasar, bimtek pengelola pasar, monitoring dan evaluasi tahap I, penyuluhan pasar aman dari bahan berbahaya, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, monitoring dan evaluasi tahap II dan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2024

Target indikator kinerja ini untuk tahun 2024 adalah 10 pasar, yang terdiri dari 2 pasar baru dan pengawalan terhadap 8 pasar yang telah diintervensi ditahun 2020-2023.

Target pasar yang diintervensi tahun 2024 tersebut adalah Pasar Pandu di Kota Banjarmasin dan Pasar Batuah di Kabupaten Banjar, dengan realisasi sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kegiatan		Pembobotan Progress (%)	Target Pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progress (Capaian DJA)		
						s.d April	s.d Mei	s.d Juni
1.	Advokasi	20.00	Jan - Apr	2	10	20.00	20.00	20.00
2.	Survei Pasar	5.00	Jan			5.00	5.00	5.00
3.	Bimtek Pengelola Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15.00	Apr - Mei			0.00	0.00	15.00
4.	Monev Tahap I (Sampling dan Pengujian) Pasar	20.00	Apr			0.00	0.00	0.00
5.	Penyuluhan	5.00	Juni - Juli			0.00	0.00	5.00
6.	Kampanye	5.00	Juni - Juli			0.00	0.00	0.00
7.	Monev Tahap II (Sampling dan Pengujian) Pasar	20.00	Sept - Okt			0.00	0.00	0.00
8.	Pengawasan	10.00	Des			0.00	10.00	10.00
Total		100.00		2	10	25.00	35.00	55.00

Tabel RHPK IKSK 3.4. Triwulan II Tahun 2024

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan II tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
50%	55%	110%	Sangat Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.3.4. Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	55%	10 (100%)	55% ▼	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 3.3. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan, serta telah ditindaklanjutinya rekomendasi dan rencana aksi pada Program Pasar Pangan Aman di tahun sebelumnya, seperti koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor yang semakin intensif. Komitmen Pejabat Daerah mengambil peran yang cukup besar dalam mendukung keberhasilan Program Pangan Aman Berbasis Komunitas di kabupaten/kota yang diintervensi.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Disusunnya Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
- 2) Dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan program
- 3) Koordinasi kepada Dinas Perdagangan dan pengawas pasar sebagai pelaksana pengawas kegiatan.

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 161.416.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 63.655.552,- atau 39,44%. menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	39,44	110	2,79	1,79	78% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 3.4. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pemilihan pasar yang memenuhi kriteria dalam Program PPABK saat dilakukan intervensi	sudah	akan disusun materi dengan lengkap sesuai dengan petunjuk teknis dan kerangka acuan kerja Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang sudah tersedia terkait kriteria pasar yang diintervensi	Maret 2024	Materi yang disampaikan pada saat koordinasi dalam penetapan pasar yang akan diintervensi kurang lengkap	Materi yang disampaikan pada saat koordinasi dalam penetapan pasar sudah lengkap, dengan memuat kriteria pasar yang memenuhi syarat untuk diintervensi keamanan pangan
2.	Membuat grup antara petugas balai dengan pengawas pasar	Sudah	akan dibuat grup whatsapp sebagai media komunikasi dalam pelaksanaan program PPAB	April 2024	Belum dibentuk WAG antara petugas balai dengan pengawas pasar	Telah dibentuk WAG petugas balai dengan pengawas pasar sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
3.	Memantau pengujian sampel tahap I dan tahap 2 oleh pengawas pasar	Belum	akan dipantau progress pengujian sampel yang disampling dan diuji oleh pengawas pasar yang telah dilatih menggunakan tes kit	Desember 20204	Belum dilakukan pemantauan kepada pengawas pasar, karena sampling dan pengujian sampel dilaksanakan bulan Juli	-

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 4.

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 4.1.

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi “Obat” pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi yang disampling sesuai Pedoman Sampling. “Diperiksa” berarti dilakukan pengecekan meliputi nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan “diuji” berarti dilakukan pengujian di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Standar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian tersebut adalah Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Jumlah target sampel Obat, yaitu penyebut rumus perhitungan A pada bulan Januari sampai dengan November menggunakan target DIPA, sedangkan pada bulan Desember apabila sampel yang disampling melebihi target di DIPA, maka jumlah target sampel Obat adalah sama dengan jumlah riil Obat yang disampling.

Sementara itu, jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium, yaitu penyebut rumus perhitungan B pada bulan Januari sampai dengan November adalah jumlah target sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi selama 1 tahun (target DIPA), sedangkan pada bulan Desember target sampel adalah sama dengan jumlah riil Obat yang masuk ke Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut yang berasal dari Balai Regional). Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada Januari sampai dengan November melebihi target DIPA, maka jumlah penyebut adalah sama dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan triwulan II tahun 2024, diperoleh capaian kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 55,62%, yang diperhitungkan dari :

Variabel	Komponen	Jumlah	Rasio (%)	Nilai akhir (A/B)*100%
A	Sampel Obat diperiksa sesuai standar	1185	75,96	55,62
	Target sampel Obat	1.560		
B	Sampel Obat diuji sesuai standar	1119	35,28	
	Sampel Obat masuk Laboratorium	3172		

Tabel Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II Tahun 2024

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan II tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
40	55,62	139,05%	Tidak Bisa Disimpulkan

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.4.1. Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW II 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55,62	100	55,62% ▼	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.4.1. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Terhadap target satu tahun capaian sampai dengan Triwulan II sebesar 55,62%, hal ini melebihi target capaian sampai dengan Triwulan II yaitu sebesar 45%. Hal ini dapat dicapai dengan koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam menyelesaikan target sesuai dengan renlak dan perjanjian terkait tanggal masuknya sampel.

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

- Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian

- serta pemenuhan parameter uji kritis;
- b) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis;
 - c) Ketepatan pelaksanaan terhadap Renlak dan perjanjian kinerja yang telah disepakati.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan sampling terhadap produk Obat dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling;
- b) Pemeriksaan sampel meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label;
- c) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis;
- d) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis;
- e) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- f) Pelaksanaan pengujian laboratorium dengan pustaka dan parameter uji sesuai Pedoman Sampling.

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 214.636.200,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 66.874.245,- atau 39,44%. menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	31,16	139,05	4,46	3,46	75 % Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 4.1. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
Sebelumnya						
1	Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen oleh vendor.	Telah dilaksanakan pada TW 2 dan 3 2023	Dibuat perencanaan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen pengujian pertahun dengan dilakukan penyesuaian terhadap anggaran.	12 Bulan	Terjadi beberapa kali kerusakan alat pada saat tahun berjalan.	Alat dapat berfungsi dengan baik.
Baru						
1	Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen oleh vendor.	Beberapa alat selesai dipelihara pada TW 1	Dilakukan penyesuaian terhadap anggaran.	12 Bulan	Anggaran pemeliharaan alat masih kurang.	

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 4.2.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Standar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian tersebut adalah Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Jumlah target sampel Makanan, yaitu penyebut rumus perhitungan A pada bulan Januari sampai dengan November menggunakan target DIPA, sedangkan pada bulan Desember apabila sampel yang disampling melebihi target di DIPA, maka jumlah target sampel Makanan adalah sama dengan jumlah riil Makanan yang disampling.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan triwulan I tahun 2024, diperoleh capaian kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 54,88 %, yang diperhitungkan dari :

Variabel	Komponen	Jumlah	Rasio (%)	Nilai akhir (A/B)*100%
A	Sampel Makanan diperiksa sesuai standar	487	66,90	54,88 %
	Target sampel Makanan	728		
B	Sampel Makanan diuji sesuai tandar	373	42,87	
	Sampel Makanan masuk Laboratorium	870		

Tabel Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II Tahun 2024

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan II tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
100	54,88	137,21	Tidak Bisa Disimpulkan

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.4.2. Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	54,88	100	54,88% ▼	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKS 4.2. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian persentase sampel makanan yang diuji dan diperiksa sesuai standar didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Monitoring dan evaluasi pengiriman sampel ke laboratorium telah dilakukan secara berkala.
- Peralatan laboratorium yang digunakan untuk melakukan pengujian sampel dalam kondisi baik.
- Kecukupan reagen dan bahan penunjang yang digunakan untuk melakukan pengujian sampel dalam kondisi terkendali.
- Kompetensi penguji laboratorium semakin meningkat dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti.

Meskipun target indikator telah tercapai, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian kinerja, yaitu : Beberapa alat mengalami kerusakan sehingga memperlambat pengujian sampel (AAS di laboratorium pangan, GC di laboratorium OBA) Masih terdapat balai/loka POM dalam regional Kalimantan yang melakukan sampling tidak sesuai RenLak yang disepakati. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk penyempurnaan pencapaian kinerja ke depannya adalah sebagai berikut : Perbaikan untuk alat laboratorium yang rusak dan pembelian untuk alat UPS yang sudah tidak bisa diperbaiki, Peningkatan koordinasi dengan balai-balai/ loka POM yang masuk dalam regional Kalimantan agar dapat melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan standar dan memenuhi timeline yang ditetapkan.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan antara lain dengan meningkatkan koordinasi antara UPT dalam satu regional maupun dengan regional lain. Pemenuhan kebutuhan reagen, media,

baku pembanding yang cito dapat diatasi dengan sharing dengan UPT lain. Begitu juga dengan kendala terkait alat, apabila ada alat yang rusak dapat berkomunikasi dengan UPT lain untuk memohon bantuan pengujian selama masa perbaikan alat. Selain itu, peningkatan anggaran juga diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 2024 pengujian seperti reagen, media, baku pembanding, serta pemenuhan peralatan dan perawatan alat. Sebagai laboratorium regional yang menguji seluruh parameter uji spesifik menggunakan instrumen dengan teknologi tinggi serta metode analisis yang kompleks, tentunya kebutuhan akan reagen dengan kemurnian tinggi, baku pembanding yang bervariasi serta biaya perawatan instrumen berteknologi tinggi akan meningkat.

Kegiatan/ program yang menunjang keberhasilan capaian persentase sampel makanan yang diuji dan diperiksa sesuai standar pada tahun 2024 adalah adanya perubahan teknis pengiriman sampel ke laboratorium sejak triwulan I tahun 2024 yang lebih terjadwal dibandingkan sebelumnya yang berpengaruh pada proses pengujian sampel di laboratorium sehingga terjadi peningkatan jumlah sampel yang diuji dan diperiksa sesuai standar. serta monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan secara bersama-sama dari fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian telah berjalan secara optimal.

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 155.270.800,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 80.575.097,- atau 39,44% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	51,89	137,20	2,64	1,64	78% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKS 4.2. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Banyak peralatan yang rusak dan membutuhkan perbaikan, pemeliharaan dan kalibrasi (ELISA, AAS Perkin, AAS Thermo, HPLC Thermo, GC MS Thermo)	Selesai	Permohonan pemeliharaan dan kalibrasi serta melakukan penyesuaian anggaran	Juni 2024	Usulan Perbaikan, pemeliharaan dan kalibrasi, sudah diajukan namun masih menunggu Anggaran/ tindak lanjut	Sudah dilakukan perbaikan alat ELISA (Rekomendasi : Maintenance routine 12 bulan sekali sesuai rekomendasi dari awareness technology) ● AAS Thermo sudah dilakukan Penggantian graphite contac cone pn 942339395011 dan Pemasangan UPS 15 Kva. ● AAS Perkin sudah dilakukan Penggantian PCBF/5-Tucson AS900 Mic Ocotroller ● Kalibrasi HPLC Thermo

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 5.

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 5.1.

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis ini, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan fungsi cegah tangkal berupa kegiatan penggalangan lintas sektor dalam lingkup Criminal Justice System (CJS) dan analisis kejahatan Obat dan Makanan, kegiatan siber berupa penjejakan digital terhadap peredaran Obat dan Makanan ilegal secara daring, kegiatan intelijen, serta kegiatan penindakan dan penyidikan terhadap kejahatan Obat dan Makanan.

Tercapainya tujuan ini diukur dengan indikator kinerja tujuan yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2024

Pada tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan penindakan dan penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebanyak 6 (enam) perkara pidana.

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kinerja Triwulan II tahun 2024, diperoleh data sebagai berikut :

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP	1		1,00		0,15	15,00%
Tahap I	0	0	0,00	0,00	0,40	00,00%
P21	0	0	0,00	0,00	0,30	00,00%
Tahap II	2	0	2,00	0,00	0,15	200,00%
Realisasi Tahun Berjalan	3					215%
Realisasi Carry Over		0				
Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	3	0	3	6	50,00%	35,83%
Target Perkara	6					

Tabel Realisasi Kinerja IKSK.7.1. Triwulan II Tahun 2024

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di Triwulan II tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
55%	35,83%	37,32%	Kurang

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.5.1. Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW II 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35,83%	96%	37,32% ▼	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 5.1. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target persentase efektifitas keberhasilan penindakan bulan Juni ini tidak tercapai dengan capaian 35.83% dari target 55%, hal ini disebabkan karena:

- 1) PPNS fokus menyelesaikan 2 perkara yang ditangani di TW 1;
- 2) Perubahan postur SDM PPNS (pergantian 1 PPNS di Penindakan dengan PPNS di Pemeriksaan) sehingga memerlukan adaptasi;
- 3) Beberapa Perkara yang didapatkan tidak cukup 2 alat bukti sehingga tidak bisa dinaikkan ke Pro-Justitia.

Perbaikan:

- 1) Dilakukan penguatan data intelijen sehingga perkara yang didapatkan A1.
- 2) Dilakukan percepatan capaian jumlah perkara di TW 3.

Dalam hal upaya percepatan penyelesaian berkas perkara (Tahap 1) sebagaimana usulan proyek inovasi di Poksi Penindakan yaitu MONEV BAP TWO dimana penyelesaian berkas perkara yang sebelumnya sesuai SOP diselesaikan dalam waktu kurang dari 4 bulan dipersingkat menjadi kurang dari 2 bulan.

Setelah dilakukan MONEV BAP TWO terhadap jangka waktu penyelesaian berkas perkara hingga Tahap 1, maka pada TW 2 tahun 2024 rata-rata penyelesaian berkas perkara adalah 30,5 hari (kurang dari batas waktu 60 hari penyelesaian berkas perkara), sehingga telah mencapai target 100%.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan-kegiatan yang turut menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja yaitu optimalisasi kegiatan patroli siber peredaran Obat dan Makanan ilegal dengan output pemberian rekomendasi takedown terhadap

akun yang melakukan pelanggaran/kejahatan dan output tindak lanjut dengan kegiatan intelijen terhadap akun-akun yang potensial untuk dapat ditindaklanjuti dengan operasi penindakan. Kemudian pelaksanaan kegiatan intelijen dengan target-target yang sudah dievaluasi dan dinilai layak untuk ditindaklanjuti dengan operasi intelijen atau operasi penindakan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman.

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 803.930.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 262.367.030,- atau 32,64% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32,64	65,15	65,15	65,15	88% Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKS 5.1. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan, meskipun masih belum mencapai target.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi sd TW 2
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Koordinasi dengan lintas sektor CJS (Korwas PPNS Polda Kalsel dan JPU	Belum selesai	Koordinasi secara intens	Februari 2024 sd Desember 2024	P21 selesai kurang dari 5 bulan atau 150 hari	P21 selesai Rata-rata 78 hari atau 3 bulan lebih 18 hari

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi sd TW 2
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Kejati Kalsel) diperkuat agar Penyelesaian perkara lancar dan lebih cepat					
2	PPNS yang menangani perkara diprioritaskan agar fokus penyelesaian perkara untuk menghindari <i>carry over</i>	Belum selesai	Prioritas percepatan penyelesaian Berkas Perkara (Tahap 1) oleh PPNS (BAP TWO)	Februari 2024 sd Desember 2024	Tahap 1 selesai kurang dari 60 hari	Tahap 1 selesai Rata-rata 30,5 hari
3	Memperkuat intelijen dan sumber informasi (informan) agar target Operasi Penindakan tercapai optimal	Sudah selesai	Mengirim 1 staf untuk mengikuti Diklat Intelijen	Mei sd Juni 2024	Staf lulus Diklat Intelijen 4 orang	Staf lulus Diklat Intelijen 5 orang
4	Koordinasi dengan Lintas Sektor dengan Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan perlu ditingkatkan untuk mendukung cegah tangkal kejahatan peredaran Obat dan Makanan di wilayah Kalsel	Sudah selesai	Koordinasi secara intens dengan Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan terutama terkait penanganan informasi pengiriman Obat Ilegal via ekspedisi	Maret 2024 sd Desember 2024	Bea Cukai tidak terlibat dalam Cegah Tangkal Kejahatan Peredaran Obat dan Makanan	Bea Cukai terlibat dalam Cegah Tangkal Kejahatan Peredaran Obat dan Makanan dengan memberikan informasi terkait peredaran melalui ekspedisi Obat-Obat yang sering disalahgunakan

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 6.**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi
pengawasan Obat dan Makanan**

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 6.1.**Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan
sesuai Standar Good Laboratory Practices (GLP)**

Penilaian Kemampuan Laboratorium 34 Balai Besar/Balai POM Tahun 2023, dilakukan berdasarkan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang tercantum pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 470 Tahun 2023 Tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yang meliputi Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dengan menggunakan *tools* penilaian sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Meskipun penilaian indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun 2024, supaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 1.564.902.975,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.956.620.000,- atau 31,57% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Good Laboratory Practices (GLP)	31,57	-	0,00	-1,00	75% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 6.1. Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 6.2.**Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan dalam sistem BCC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - d. Terdapat 42 jenis data dan informasi dalam BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - UPT : SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) dan SPIMKER (Sistem Pelaporan Informasi Keracunan)
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BCCPemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal ;
- 1,51 – 2,25 : Cukup ;
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal ;
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan aplikasi Badan POM Operational Center, diperoleh realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

NO	Komponen	Nilai Sub Komponen	Nilai Komponen
A	Indeks Pemanfaatan		3
1	Email	3	
2	BOC	3	
3	Sharing Folder	3	
4	Berita Aktual	3	
B	Indeks Pemutakhiran		3
1	SPIMKER	0,6	
2	SIPT	2,4	
	Nilai Akhir		3

Tabel 3.2.10.2.2. Realisasi Kinerja IKS.10.2 Tahun 2023

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan II tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
3	3	100%	Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.6.2. Triwulan II Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW II 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	3	3	100% 	Tercapai/ Melampaui

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKS 5.1. Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan Balai Besar POM di Banjarmasin mencapai target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal triwulan II tahun 2024, terutama pada komponen Pemanfaatan diantaranya disebabkan oleh partisipasi aktif seluruh pegawai, memanfaatkan email corporate, aplikasi BOC, Sharing Folder dan Berita Aktual dengan baik.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja IKU ini adalah kegiatan Pemeriksaan, yang memanfaatkan sharing folder sebagai database produks yang diawasi, kegiatan KIE dengan memanfaatkan penyampaian informasi melalui media sosial berupa berita aktual, monitoring pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan memanfaatkan aplikasi BOC, dan korespondensi baik internal maupun eksternal memanfaatkan email corporate.

E. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 208.440.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 127.375.548,- atau 61,11% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal	61,11	100,00	1,64	0,64	90% Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 5.1. Triwulan II Tahun 2024

F. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan capaian kinerja, sehingga pada triwulan II ini berhasil dilaksanakan dan mencapai target.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Mempertahankan dan meningkatkan nilai indicator kinerja ini	-	Mengawal realisasi seluruh nilai subkomponen, agar dapat maksimal	Agustus-Des 2024	-	-

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 7.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan menggunakan IKU :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 7.1.

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa.

Indikator ini merupakan ukuran dampak atau *outcome* dari serangkaian kegiatan dan program yang dilakukan BPOM baik di tingkat pusat maupun daerah yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil pengukuran ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan program pemberdayaan masyarakat serta pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan survei telah dilakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi serta menjamin kualitas atas data yang diperoleh. Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Variable pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk

yang tidak kedaluwarsa. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran masyarakat dengan kategori :

- Tidak Baik/Tidak Puas ($\leq 45,00$);
- Kurang Baik/Kurang Puas (45,01 – 60,00);
- Cukup Baik/Cukup Puas (60,01 – 75,00);
- Baik/Puas (75,01 – 90,00);
- Sangat baik/Sangat Puas ($\geq 90,00$).

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT, diukur pada akhir tahun 2024.

Meskipun penilaian indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun 2024, dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan dengan memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 77.973.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 17.111.804,- atau 21,95% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	21,95	-	0,00	-1,00	75% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 7.1. Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 8.

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 3 (tiga) IKU, yaitu:

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 8.1.

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survey kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan yang terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala *Likert 1-4*.

Adapun aspek yang diukur : Kemanfaatan memperoleh informasi/ undangan (P1), Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung atau kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/ internet (P2), Kemanfaatan materi (P3), Materi mudah dipahami (P4), Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/ sertifikasi (P5), Kecukupan waktu (P6), Narasumber/petugas menguasai materi (P7), Tanggapan (respons) narasumber/ petugas/ panitia terhadap pertanyaan/ permasalahan/ kritik/ saran anda (P8), Keramahan petugas/ panitia/ penyelenggara (P9), Fasilitas pendukung bila ada (toilet, tempat ibadah, alat peraga, platform/ aplikasi, fitur bantuan untuk layanan online) (P10).

Pengukuran indeks ini dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

Meskipun penilaian indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun 2024, dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan dengan memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 67.272.200,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 18.831.687,- atau 27,99% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	27,99	-	0,00	-1,00	75% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 8.1. Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 8.2.**Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM merupakan kepuasan secara tidak langsung atau dampak/manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas kinerja BPOM. Pengukuran indeks diukur melalui variabel pembentuk kepuasan yang mengacu pada konsep Service Quality (ServQual) yaitu reliability, responsiveness, assurance dan empathy yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi :

- a. Kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- b. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- c. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- d. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk kesadaran yaitu Pengetahuan, Sikap dan Perilaku. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu membeli produk dengan kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa.

Indeks Kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep service quality yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu jaminan keamanan, upaya pengawasan, upaya perlindungan dan pemberian informasi, serta tindakan BPOM. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran dan kepuasan skala 0 – 100 dengan kategori:

- Tidak Baik/Tidak Puas ($\leq 45,00$);
- Kurang Baik/Kurang Puas (45,01 – 60,00);
- Cukup Baik/Cukup Puas (60,01 – 75,00);
- Baik/Puas (75,01 – 90,00);
- Sangat Baik/Sangat Puas ($\geq 90,01$).

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT, diukur pada akhir tahun 2024.

Meskipun penilaian indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun 2024, dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan dengan memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 429.642.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 188.674.057,- atau 43,91% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	43,91	-	0,00	-1,00	75% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKS 8.2. Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 8.3.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Metode pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner aplikasi SapaAPIP/bit.ly yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu :

- 1) Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3) Waktu penyelesaian : adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4) Biaya/ tarif : adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan : adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6) Kompetensi pelaksana : adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- 7) Perilaku pelaksana : adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan : adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9) Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, diukur pada akhir tahun 2024.

Meskipun penilaian indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun 2024, dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan dengan memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 1.025.146.200,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 480.490.377,- atau 46,87% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM	46,87	-	0,00	-1,00	75% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKS 8.2. Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 9.

Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama dan 1 indikator direktif, yaitu :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 9.1.

Indeks RB (Reformasi Birokrasi) UPT

Reformasi Birokrasi (RB) adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur, dengan tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pengukuran indikator ini dilaksanakan pada akhir tahun 20224.

Meskipun penilaian indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun 2024, dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan dengan memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 476.590.800,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 169.789.837,- atau 35,63% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks RB (Reformasi Birokrasi) UPT	35,63	-	0,00	-1,00	75% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKS 9.1. Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 9.2.

Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) UPT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuan pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi;
- Menilai tingkat akuntabilitas;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;

Pengukuran Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) UPT dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

Meskipun penilaian indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun 2024, dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan dengan memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 115.942.200,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 27.135.904,- atau 23,40% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) UPT	23,40	-	0,00	-1,00	75% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 9.2. Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 9.3.

Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Cara Perhitungan :

Formula perhitungan secara rinci dijelaskan dalam self assessment pengawasan kearsipan.

Pengukuran Nilai Pengelolaan Kearsipan dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan dengan memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 111.077.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 16.036.686,- atau 14,44% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) UPT	14,44	-	0,00	-1,00	75% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKS 9.2. Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 10.

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 10.1.

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, bahwa setiap instansi wajib melakukan pengukuran IP ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi, sebagai berikut:

- Dimensi Kualifikasi, , dengan bobot nilai sebesar 25%.
- Dimensi Kompetensi, mempunyai bobot nilai sebesar 40 %.
- Dimensi Kinerja, mempunyai bobot nilai sebesar 30%.
- Dimensi Disiplin, dengan bobot nilai 5%.

Pengukuran IP ASN Badan POM untuk setiap dimensi dilakukan dengan menggunakan aplikasi IP-ASN BPOM pada akhir tahun 2024

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan dengan memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 13.965.677.600,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 7.115.610.642,- atau 50,95% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	14,44	-	0,00	-1,00	75% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKS 10.1. Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 11.

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama dan 3 indikator direktif, yaitu :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 11.1.

Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran, yang diperoleh dari **Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)** dengan bobot 50%, dan **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** dengan bobot 50%.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (NKA), adalah hasil dari proses Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dimulai sejak disahkannya DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan, dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja.

Untuk mempermudah memperoleh nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dapat dilihat dari *dashboard* aplikasi SMART Kementerian Keuangan, sehingga nilai EKA biasa disebut juga dengan nilai SMART.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah hasil pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN menggunakan beberapa indikator yang disebut sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sesuai dengan Peraturan Pemerintah

nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga.

Pada tahun 2022 terdapat perubahan regulasi yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021.

Untuk mempermudah, Nilai IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OMSPAN-MonevPA Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Sekretaris Utama Badan POM, nomor B-PR.07.2.21.05.24.382 tanggal 14 Mei 2024, Hal : Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024, yang menyatakan :

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Lampiran II), terdapat perubahan bobot indikator, komponen pembentuk indikator, maupun waktu pengukuran dan penilaian IKPA. Mengacu juknis tersebut, penilaian indikator revisi DIPA dan indikator kinerja belanja kontraktual menggunakan basis data per semester, dan indikator kinerja dispensasi SPM pada triwulan IV menjadi pengurang nilai akhir IKPA setahun. Dengan demikian nilai akhir IKPA adalah yang tersaji di OMSPAN pada akhir tahun anggaran.
2. Dengan adanya perubahan tersebut, maka pengukuran kedua komponen pembentuk NKA yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) akan diperoleh pada akhir tahun pelaksanaan anggaran (B12).

Sehubungan dengan hal tersebut, Unit Organisasi/Satker agar melakukan penyesuaian terhadap target NKA yang terdapat dalam dokumen RAPK Tahun 2024 untuk periode triwulan II-IV dengan menghapus target pada bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-11. Sedangkan untuk target pada bulan ke-12 tidak ada perubahan yaitu tetap menggunakan target sesuai yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan dengan memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 470.175.200,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 55.760.227,- atau 11,86% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Nilai Kinerja Anggaran UPT	11,86	-	0,00	-1,00	75% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKS 11.1. Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 11.2.

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi

- 1) Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%)
 - a) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) [$90\% < \text{nilai RUP} < 100\%$], diberi nilai 100 (seratus);
 - b) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) [$70\% < \text{nilai RUP} < 90\%$], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) [$50\% < \text{nilai RUP} < 70\%$], diberi nilai 50 (lima puluh);
 - d) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [$\text{nilai RUP} < 50\%$], diberi nilai 0 (nol)

(untuk Satuan Kerja yang persentase >100% dilakukan klarifikasi)

- 2) Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%)
 - a) Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus).
 - b) Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).
- 3) Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%)
 - a) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 100 (seratus);
 - b) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 80\%$ s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 60\%$ s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - d) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $< 60\%$ pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0.
- 4) Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
 - a) Satuan Kerja sudah menerapkan $>60\%$ Non e- Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus);
 - b) Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-

Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

c) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh); dan

d) Satuan Kerja belum menerapkan atau masih < 20% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0.

5) Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)

a) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus).

b) Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).

- Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.

- Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

- ✓ Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d ≤ 100 (kurang dari sama dengan seratus)

- ✓ Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);

- ✓ Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan

- ✓ Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

Target Indikator ini yang merupakan Indikator Direktif, ditetapkan pada akhir tahun. Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan dengan memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 52.341.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 19.631.054,- atau 37,51% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	37,51	-	0,00	-1,00	75% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 11.2. Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 11.3.

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

1. Penatausahaan BMN (Bobot 30%) adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.

a) Kualitas pelaporan (Bobot 75%)

b) Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut

- Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
- $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)

2. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (Bobot 10%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut
 - Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
 - Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)
3. Penetapan Status Penggunaan (Bobot 20%) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/PMK.06/2014).
 - Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah:

$$\frac{(\text{Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%}{}$$
4. Penghapusan (Bobot 20%) adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016).
 - Persentase penghapusan adalah: nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui / total barang rusak berat x 100%.

5. Pemusnahan (Bobot 20%) adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016).

- Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan / total barang usang atau rusak x 100 %.

Target Indikator ini yang merupakan Indikator Direktif, ditetapkan pada akhir tahun. Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan dengan memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 535.362.400,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 258.910.380,- atau 48,36% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	48,36	-	0,00	-1,00	75% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKS 11.3. Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 11.4.

Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Target Indikator ini yang merupakan Indikator Direktif, ditetapkan pada akhir tahun. Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama triwulan II tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan dengan memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 163.250.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 93.840.695,- atau 57,48% menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	57,48	-	0,00	-1,00	75% Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi IKSK 11.4. Triwulan II Tahun 2024

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SESUDAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
1.	Perencanaan					
a.	Menyusun kertas kerja penetapan target, dan target untuk setiap indicator sasaran kinerja yang berdasarkan basis data yang memadai, perhitungan data/ justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya;	Belum Selesai	Menyusun kertas kerja penetapan target sesuai rekomendasi	Septem ber 2024	Belum terdapat kertas kerja	
b.	Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan keselarasan penyajian target dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan yaitu Reviu Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK);	Belum Selesai	Menyelaraskan dokumen perencanaan	April – Des 2024	Dokumen Kinerja belum selaras	

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SESUDAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
c.	Melakukan penyempurnaan atas cascading rencana kinerja melalui penyusunan MPH dimana semua IKU diturunkan sampai ke level individu/ staf	Sudah selesai	Penyempurnaan MPH	Juni 2024	Masih terdapat IKU yang tidak diturunkan sampai ke level individu/ staf	IKU telah diturunkan sampai ke level individu/ staf
2.	Pengukuran					
a.	Menyusun notulen rapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas atas kendala pengukuran dan/ atau capaian kinerja.	Belum Selesai	Perbaiki notulen rapat monitoring dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi	April – Des 2024	Notulen rapat monev belum menunjuk kan keterlibatan dan peran aktif pimpinan	-
b.	Mendokumentasikan dan memastikan sumber data kinerja dapat tertelusur dengan baik dan diandalkan sehingga data realisasi kinerja selaras antara dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan	Belum Selesai	Menyiapkan tools untuk mendokumenta sikan sumber data kinerja sesuai rekomendasi	April - Des 2024	Sebagian sumber data kinerja tidak dapat tertelusur dengan baik sehingga tidak selaras	-

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SESUDAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
3.	Pelaporan Kinerja					
a.	Memastikan keselarasan penyajian target kinerja antara RAPK, RHPK, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim.	Belum Selesai	Menyusun PK, RAPK, Laporan Evaluasi Internal dan Lakip Interim dengan data target yang selaras	April – Des 2024	Data target PK, RAPK, Lap Evaluasi Internal dan Lakip Interim tidak selaras	-
b.	Menyusun Laporan kinerja dengan menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis dan indicator serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.	Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan pedoman SAKIP	-	-	Laporan Kinerja Tahunan belum sesuai dengan pedoman SAKIP	Laporan Kinerja Tahunan telah sesuai dengan pedoman SAKIP
c.	Menyusun Laporan kinerja dengan menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/ kebijakan pencapaian kinerja berikutnya misal adanya penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja	Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan pedoman SAKIP	-	-	Laporan Kinerja Tahunan belum sesuai dengan pedoman SAKIP	Laporan Kinerja Tahunan telah sesuai dengan pedoman SAKIP

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SESUDAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
4.	Evaluasi Internal					
a.	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi periode sebelumnya.	Belum Selesai	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai rekomendasi.	April – Des 2024	Lap Evaluasi Internal belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas reko- mendasi/ rencana aksi periode sebelumnya.	-
b.	Menyusun rekomendasi/ rencana aksi yang memadai dan konsisten pada Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal	Belum Selesai	Menyusun Lap Kin Interim sesuai rekomendasi	April – Des 2024	Rekomenda si/ rencana aksi pada Lap Kin Interim dan Lap Evaluasi Internal belum memadai & konsisten	-
5.	Capaian Kinerja					
a.	Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya	Belum Selesai	Memanfaatkan evaluasai internal sesuai rekomendasi	April – Des 2024	Pemanfaatan ev internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal	

Tabel 3.3.1. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

3.4. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja yang telah disusun, baik berupa Laporan Kinerja Interim setiap Triwulan maupun Laporan Kinerja Tahunan seyogyanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tahun berjalan maupun di tahun berikutnya.

Laporan Kinerja yang telah disusun dari tahun 2020 sampai dengan 2022 telah dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023.

Selanjutnya juga dimanfaatkan sebagai evaluasi target tahun 2024 melalui Matriks Reviu Target Tahun 2024, dimana target tahun 2024 yang telah tercapai pada tahun 2022-2023 dilakukan penyesuaian berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tersebut.

3.5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan aplikasi omspan, realisasi DIPA BBPOM di Banjarmasin sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 12.780.894.872,-** atau **44,07%** dengan rincian sebagai berikut :

REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA Bulan : 01 s.d. 06						
NO	(Kode) Sumber Dana		Pegawai	Barang	Modal	Total
1	(A) RUPIAH MURNI	Pagu	11.473.734.000,00	14.133.965.000,00	1.821.652.000,00	27.429.351.000,00
		Real	6.320.229.193,00	5.705.358.267,00	469.597.355,00	12.495.184.815,00
		%	55,08%	40,37%	25,78%	45,55%
		Sisa	5.153.504.807,00	8.428.606.733,00	1.352.054.645,00	14.934.166.185,00
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Pagu	-	1.574.080.000,00	-	1.574.080.000,00
		Real	-	285.710.057,00	-	285.710.057,00
		%	-	18,15%	-	18,15%
		Sisa	-	1.288.369.943,00	-	1.288.369.943,00
3	TOTAL	Pagu	11.473.734.000,00	15.708.045.000,00	1.821.652.000,00	29.003.431.000,00
		Real	6.320.229.193,00	5.991.068.324,00	469.597.355,00	12.780.894.872,00
		%	55,08%	38,14%	25,78%	44,07%
		Sisa	5.153.504.807,00	9.716.976.676,00	1.352.054.645,00	16.222.536.128,00

Tabel Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan aplikasi MonevPA, realisasi anggaran triwulan II tahun 2024 ini apabila dibandingkan dengan target IKPA triwulan II tahun 2024 :

Jenis Belanja	Pagu Netto	Target TW II		Target TW II		Keterangan
		%	Rupiah	Rupiah	%	
51	12.273.734.000	40	4.909.493.600	6.320.530.746	51,50	Tercapai
52	15.014.825.000	50	7.507.412.500	6.021.956.039	40,11	Tidak Tercapai
53	1.028.652.000	40	411.460.800	469.597.355	45,65	Tercapai

Tabel Capaian Target Realisasi Anggaran IKPA Triwulan II Tahun 2024

Realisasi Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran (berdasarkan aplikasi SAKTI) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Volume Triwulan I (satu)			Anggaran per Indikator		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
IK 01.01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,9	91,24	96,14	429.272.400	133.748.490	31,16
IK 01.02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,1	97,07	102,07	290.156.800	157.550.833	54,30

Indikator Kinerja		Volume Triwulan I (satu)			Anggaran per Indikator		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
IK 01.03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5	86,42	93,43	429.272.400	133.748.490	31,16
IK 01.04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,9	87,18	100,32	290.156.800	157.550.833	54,30
IK 01.05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,6	92,42	95,67	40.769.600	7.198.720	17,66
IK 02.01	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,9	100	100,10	89.943.600	23.237.198	25,84
IK 02.02	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,1	89,05	115,50	89.943.600	23.237.198	25,84
IK 02.03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100,00	61.143.000	16.593.683	27,14
IK 02.04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66,67	101,02	89.213.200	19.133.480	21,45
IK 02.05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	69,08	97,30	607.830.800	161.031.783	26,49
IK 02.06	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	1.010.916.200	493.899.561	48,86
IK 02.07	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	54,2	59,17	109,17	207.945.800	58.733.066	28,24
IK 02.08	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	60	89,63	149,38	36.375.800	7.267.470	19,98

Indikator Kinerja		Volume Triwulan I (satu)			Anggaran per Indikator		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
IK 03.01	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,5	96,88	100,39	520.214.000	170.593.475	32,79
IK 03.02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50	55	110,00	715.607.200	309.274.980	43,22
IK 03.03	Jumlah desa pangan aman	50	50	100,00	903.907.200	280.823.368	31,07
IK 03.04	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	50	55	110,00	161.416.000	63.655.552	39,44
IK 04.01	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	55,62	139,05	214.636.200	66.874.245	31,16
IK 04.02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	54,88	137,20	155.270.800	80.575.097	51,89
IK 05.01	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	55	35,83	65,15	803.930.000	262.367.030	32,64
IK 06.01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	4.956.620.000	1.564.902.975	31,57
IK 06.02	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	100,00	208.440.000	127.375.548	61,11
IK 07.01	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	-	-	-	77.973.000	17.111.804	21,95
IK 08.01	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	67.272.200	18.831.687	27,99
IK 08.02	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	429.642.000	188.674.057	43,91
IK 08.03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	1.025.146.200	480.490.377	46,87

Indikator Kinerja		Volume Triwulan I (satu)			Anggaran per Indikator		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
IK 09.01	Indeks RB UPT	-	-	-	476.590.800	169.789.837	35,63
IK 09.02	Nilai AKIP UPT	-	-	-	115.942.200	27.135.904	23,40
IK 09.03	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	111.077.000	16.036.686	14,44
IK 10.01	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	13.965.677.600	7.115.610.642	50,95
IK 11.01	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	470.175.200	55.760.227	11,86
IK 11.02	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	52.341.000	19.631.054	37,51
IK 11.03	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	535.362.400	258.910.380	48,36
IK 11.04	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	-	-	-	163.250.000	93.840.695	57,48
					29.803.431.000	12.781.196.425	42,88

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat ditampilkan realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Pagu TW II	Realisasi TW II	%
01	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1.479.628.000	589.797.366	39,86
02	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	2.193.312.000	803.133.439	36,62
03	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	2.301.144.400	824.347.375	35,82
04	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	369.907.000	147.449.342	39,86
05	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	803.930.000	262.367.030	32,64

Sasaran Strategis		Pagu TW II	Realisasi TW II	%
06	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	5.165.060.000	1.692.278.523	32,76
07	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	77.973.000	17.111.804	21,95
08	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1.522.060.400	687.996.121	45,20
09	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	703.610.000	212.962.427	30,27
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	13.965.677.600	7.115.610.642	50,95
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1.221.128.600	428.142.356	35,06
JUMLAH		29.803.431.000	12.781.196.425	42,88

Tabel Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024, juga dapat dihitung Tingkat Efisiensi baik pada level Indikator Kinerja maupun keseluruhan, sebagai berikut :

No	Indikator	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
IK 01.01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,14	31,16	3,09	2,09	75 %	Tidak Efisien
IK 01.02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	102,07	54,30	1,88	0,88	88 %	Efisien
IK 01.03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,43	31,16	3,00	2,00	75 %	Tidak Efisien
IK 01.04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100,32	54,30	1,85	0,85	88 %	Efisien
IK 01.05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95,67	17,66	5,42	4,42	75 %	Tidak Efisien

No	Indikator	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
IK 02.01	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,10	25,84	3,87	2,87	75 %	Tidak Efisien
IK 02.02	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	115,50	25,84	4,47	3,47	75 %	Tidak Efisien
IK 02.03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	27,14	3,68	2,68	75 %	Tidak Efisien
IK 02.04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	101,02	21,45	4,71	3,71	75 %	Tidak Efisien
IK 02.05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	97,30	26,49	3,67	2,67	75 %	Tidak Efisien
IK 02.06	Indeks Pelayanan Publik	0	48,86	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
IK 02.07	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan	109,17	28,24	3,87	2,87	75 %	Tidak Efisien
IK 02.08	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	149,38	19,98	7,48	6,48	75 %	Tidak Efisien
IK 03.01	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	100,39	32,79	3,06	2,06	75 %	Tidak Efisien
IK 03.02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	110,00	43,22	2,55	1,55	80 %	Tidak Efisien
IK 03.03	Jumlah desa pangan aman	100,00	31,07	3,22	2,22	75 %	Tidak Efisien
IK 03.04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	110,00	39,44	2,79	1,79	78 %	Tidak Efisien
IK 04.01	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	139,05	31,16	4,46	3,46	75 %	Tidak Efisien

No	Indikator	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
IK 04.02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	137,20	51,89	2,64	1,64	78 %	Tidak Efisien
IK 05.01	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,15	32,64	2,00	1,00	88 %	Tidak Efisien
IK 06.01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	31,57	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
IK 06.02	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	100,00	61,11	1,64	0,64	90 %	Efisien
IK 07.01	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	21,95	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
IK 08.01	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	27,99	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
IK 08.02	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	43,91	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
IK 08.03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	46,87	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
IK 09.01	Indeks RB UPT	0	35,63	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
IK 09.02	Nilai AKIP UPT	0	23,40	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
IK 09.03	Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	14,44	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
IK 10.01	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	50,95	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
IK 11.01	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	11,86	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
IK 11.02	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	37,51	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien
IK 11.03	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	48,36	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien

No	Indikator	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
IK 11.04	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	57,48	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi Per Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Dari table di atas dapat dilihat bahwa pada triwulan II tahun 2024, baru 5 dari 34 IK yang masuk dalam kategori Efisien, sementara 29 lainnya Tidak Efisien, karena input atau realisasi anggaran lebih besar dibandingkan dengan output atau capaian indikatornya.

Apabila rata-rata capaian indikator pada triwulan II tahun 2024 dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran, maka diperoleh Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Rata-rata Capaian IKU (%)	Realisasi Anggaran s/d TW II 2024 (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
106,62	42,88	2,49	1,49	80 %	Tidak Efisien

Tabel Tingkat Efisiensi Triwulan II Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada triwulan II tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin berhasil memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 98,88% dengan predikat kinerja **Baik**. Nilai tersebut merupakan rata-rata dari 6 (enam) nilai Sasaran Strategis yang telah dapat dilakukan pengukuran, sementara 5 (lima) Sasaran Strategis lainnya masih belum bisa/ belum dilakukan pengukuran.

Dari 34 Indikator Kinerja (IK) yang terdiri dari 29 IKU dan 5 IK Direktif tahun 2024, 20 (dua puluh) IK diantaranya sudah dapat lakukan pengukuran, sedangkan 14 IK lainnya bisa/ belum dilakukan pengukuran.

Pagu Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2024 berdasarkan DIPA tahun 2024 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2024 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2023 sebesar **Rp. 28.803.431.000,-**. Selama triwulan II tahun 2024, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan, namun pagu masih tetap.

Realisasi DIPA BBPOM di Banjarmasin triwulan II tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12.781.196.425 (42,88%) dengan realisasi perjenis belanja : (1) Belanja Pegawai 51,49% ; (2) Belanja Barang 38,14% ; dan (3) Belanja Modal 25,78%.

4.2. Rekomendasi

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan capaian kinerja di tahun berjalan antara lain:

1. Melakukan evaluasi mendalam dan menyusun langkah-langkah strategis terhadap IKU yang belum mencapai target masing-masing;
2. Melakukan konsolidasi dan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penggunaan anggaran agar lebih optimal dan efisien, sesuai perencanaan dan akuntabilitas;
3. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang yang berdaya ungkit dalam pencapaian *outcome* sasaran kegiatan, membangun komitmen dalam melaksanakan perencanaan yang telah disusun serta monitoring dan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung capaian indikator dan realisasi anggaran setiap bulan dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
4. Menyusun rencana perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan melaksanakannya dengan baik dan sesuai timeline.
5. Memanfaatkan Laporan Kinerja yang telah disusun, baik Interim maupun Tahunan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tahun berjalan maupun di tahun berikutnya.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.22A.01.22.6050 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.04.03.109.08.20.1729 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.05.20.1728 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024.
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.22A.12.21.6049 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tahun 2020-2024



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.
- Kesatu :** Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN





BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.02.02.22A.01.22.6050 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI

BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.04.03.109.08.20.1729 TAHUN 2020 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 202

INDIKATOR KINERJA UTAMA BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2020-2024

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat
SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin
2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin
4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin
4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024)
SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin
5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
5.3	Jumlah desa pangan aman
5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020)
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)
SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin
7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal
8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin
8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin
SS 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal
9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin
SS 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal
SS 11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel
11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin
11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin (2020-2021)


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 LOKA POM DI KABUPATEN HULU SUNGAI
 TAHUN 2020-2024***

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
2.1	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang optimal
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkinerja optimal
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
SS 8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara Akuntabel
8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Catatan:

* Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU Balai Besar POM di Banjarmasin karena Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU
 TAHUN 2020-2024****

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
2.1	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang berkinerja optimal
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
SS 8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara Akuntabel
8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Catatan:

*** Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU Balai Besar POM di Banjarmasin karena Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.*

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN





BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.02.02.22A.22A5.07.23.150 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002)

- 3 -

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- 4 -

10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.22A.12.21.6049 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 17 Juli 2023

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN



- 5 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.22A.22A5.07.23.150 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2024

RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,7
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89

- 6 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Pelayanan Publik	4,5

- 7 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,5
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100
		Jumlah desa pangan aman	32
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	96
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	88,3
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	84,1
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	84

- 8 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	95,5

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN



Leonard Duma



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Leonard Duma, Apt, MM

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Jabatan : Plt. Kepala BPOM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 22 Desember 2023

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Banjarmasin

Drs. Leonard Duma, Apt, MM

Pihak Kedua
Plt. Kepala BPOM

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.9 Persentase
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95.1 Persentase
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5 Persentase
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.9 Persentase
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96.6 Persentase
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.9 Persentase
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77.1 Persentase
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 Persentase
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66 Persentase
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71 Persentase
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.6 Nilai
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	94 Persentase
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95 Persentase

Lampiran 3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.5 Nilai
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	32 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10 Pasar
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persentase
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persentase
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	96 Persentase
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81.32 Persentase
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89 Nilai
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	98.7 Nilai
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85.1 Nilai
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	95.5 Nilai

Lampiran 3

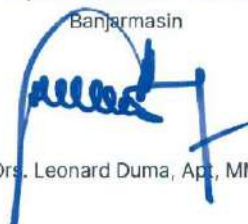
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	93.26 Nilai
		03 - Nilai AKIP UPT	81.13 Nilai
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	84.21 Nilai
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.42 Nilai
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.06 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95.64 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	93 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	61.22 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 29.803.431.000 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	11.599.697.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	18.203.734.000

Banjarbaru, 22 Desember 2023

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Banjarmasin



Dr. Leonard Duma, Apt, MM

Pihak Kedua
Plt. Kepala BPOM



Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Lampiran 4



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	429.272.400
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	290.156.800
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	429.272.400
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	290.156.800
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	40.769.600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	89.943.600
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	89.943.600
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	61.143.000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	89.213.200
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	612.059.700
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	1.049.962.000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan	3.5	21.75	34.43	44.9	47.9	54.2	61.3	67.6	76.8	85.5	95	94	207.945.800

Lampiran 4

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik													
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0.5	2	5	50	55	60	65	70	72	80	85	95	40.406.900
3.	03 - Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	0	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	509.448.400
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	100	715.607.200
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	32	903.907.200
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	10	161.416.000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.5	10	15	20	30	40	50	60	75	90	95	100	214.636.200

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	10	15	20	30	40	50	60	75	90	95	100	155.270.800
5.	05 - Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	15	15	28	28	55	55	67	73	73	78	96	803.930.000
6.	06 - Memperkuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.32	5.091.212.400
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	182.690.000
7.	07 - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	78.093.800

Lampiran 4

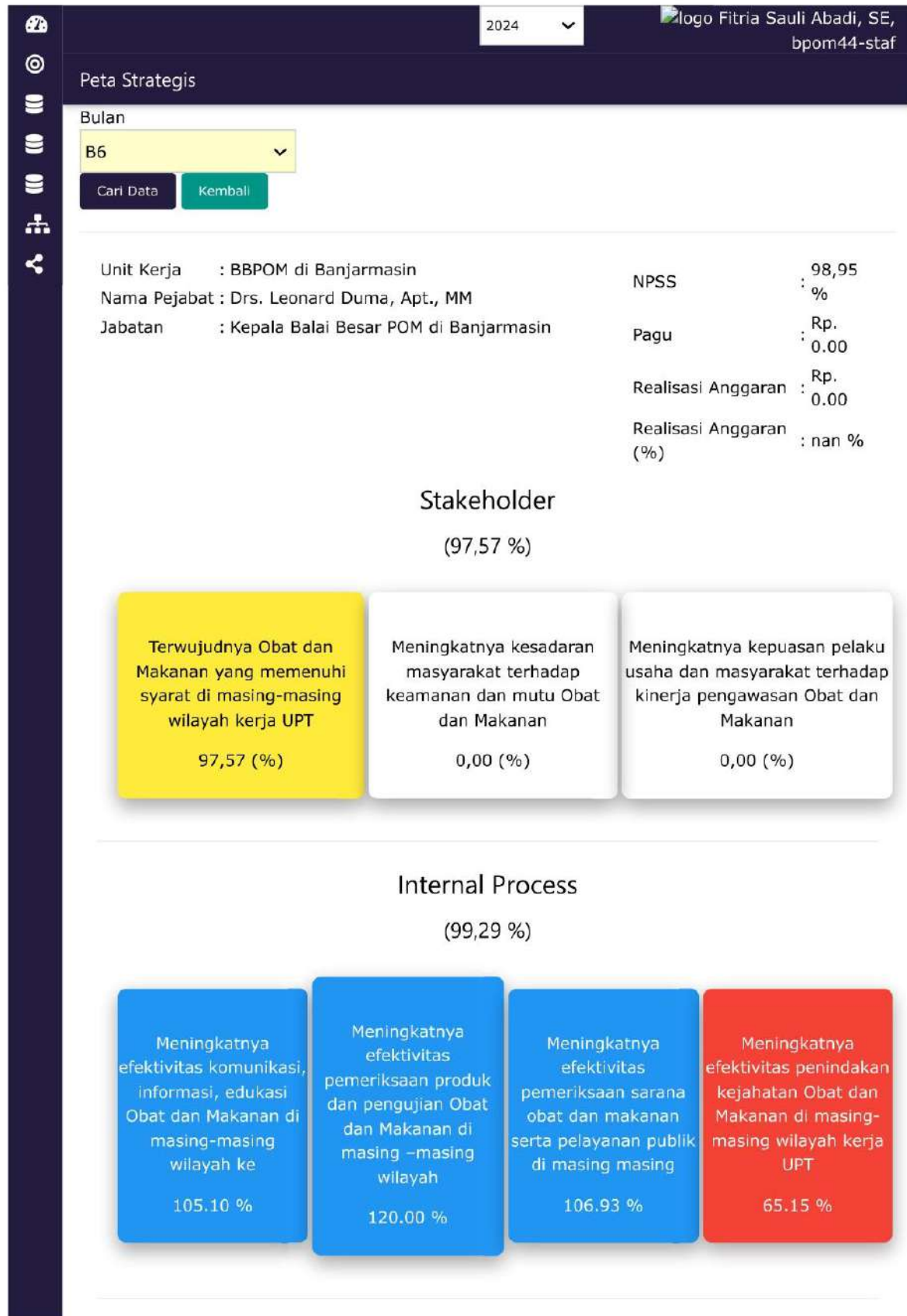
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	dan mutu Obat dan Makanan														
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.7	67.272.200
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,1	413.297.000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.5	1.092.356.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.26	465.531.200
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.13	60.361.000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.21	101.416.000
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.42	14.072.528.200

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	27.93	46.55	0	0	0	0	0	0	0	0	91.06	164.310.600
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.64	108.312.000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	546.959.000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.22	174.630.000
Total															29.803.431.000

Banjarbaru, 20 May 2024

Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin


 Drs. Leonard Duma, Apt., MM



Learning & Growth

(100,00 %)

Terkelolanya
Keuangan UPT
secara Akuntabel

0,00 %

Menguatnya laboratorium,
pengelolaan data dan
informasi pengawasan
Obat dan Makanan

100,00 %

Terwujudnya SDM
UPT yang berkinerja
optimal

0,00 %

Terwujudnya tata
kelola pemerintahan
UPT yang optimal

0,00 %

UKE2

No.	Kode Unit	Deskripsi	Jumlah IKU
1.	22A	BBPOM di Banjarmasin	34

Kategori Capaian Periode **Januari - Agustus 2023**

Warna	Keterangan
	Belum Ada Capaian
	Tidak Memenuhi Ekspektasi (Capaian < 80%)
	Belum Memenuhi Ekspektasi (80% <= Capaian < 100%)
	Memenuhi Ekspektasi (100% <= Capaian < 120%)
	Tidak Dapat Disimpulkan (Capaian > 120%)

Kategori Capaian Periode **September 2023 - Desember 2024**

Warna	Keterangan
	Belum Ada Capaian
	Kurang (Capaian < 70%)
	Cukup (70% >= Capaian < 100%)
	Baik (Capaian = 100%)
	Sangat Baik (100% > Capaian <= 120%)
	Tidak Dapat Disimpulkan (Capaian > 120%)

Lampiran 6

MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BBPOM DI BANJARMASIN TAHUN 2024

	Indikator	Realisasi Tahun n-1 (2022)	Realisasi Tahun n (s/d Des 2023)	Target RKT Tahun n+1 (2024)	Usulan Target PK Tahun n+1 (2024)	Justifikasi	Reviu Roreken	Target PK Tahun 2024 Final
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,46	94,72	85	85	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	perlu dilakukan penyesuaian target, dengan melihat realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target direkomendasikan menjadi 94,9	94,9
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,7	95,02	83	83	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	perlu dilakukan penyesuaian target, dengan melihat realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target diusulkan naik menjadi 95,1	95,1
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,59	92,63	76	76	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	perlu dilakukan penyesuaian target, dengan melihat realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target diusulkan naik menjadi 92,5	92,5
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,07	83,75	86,7	86,7	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	Berdasarkan Realisasi Tahun 2022-2023 mengalami penurunan, maka untuk tahun 2024 direkomendasikan menjadi 86,9 (Dihitung berdasarkan rata2 realisasi tahun 2022-2023)	86,9
5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	99,09	94,12	95	95	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2028	Mempertimbangkan adanya penurunan realisasi di Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi terhadap kinerja, sehingga target akhir tahun 2024 dapat tercapai. Maka, Usulan penetapan target sebesar 96,6 (dengan mengitung rata-rata realisasi Tahun 2022 dan 2023)	96,6
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja UPT	83,04	84,48	89	89	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	89
7	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	98,1	98,60	94,6	94,6	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	perlu dilakukan penyesuaian target, dengan melihat realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target diusulkan naik menjadi 98,7	98,7
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	73,72	75,91	85,01	85,01	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	85,01
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja UPT	94,28	94,99	92	96	Matriks Reviu Target 2024 dari Biro Hukum dan Organisasi selaku Unit Pengampu	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu	95,5
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	84,33	99,87	87	87	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	perlu dilakukan penyesuaian target, dengan melihat realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target diusulkan naik mmenjadi 99,9	99,9
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja UPT	63,47	77,03	70	70	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	Berdasarkan Realisasi Tahun 2022-2023 mengalami trend kenaikan, maka untuk tahun 2024 diusulkan naik menjadi 77,1	77,1
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja UPT	100	100	100	100	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	100
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	65,91	60	60	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	Berdasarkan Realisasi Tahun 2022-2023 mengalami trend kenaikan, maka untuk tahun 2024 diusulkan naik menjadi 66	66

Lampiran 6

MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BBPOM DI BANJARMASIN TAHUN 2024								
	Indikator	Realisasi Tahun n-1 (2022)	Realisasi Tahun n (s/d Des 2023)	Target RKT Tahun n+1 (2024)	Usulan Target PK Tahun n+1 (2024)	Justifikasi	Reviu Rorenkeu	Target PK Tahun 2024 Final
14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	64,57	68,30	71	71	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	Sesuai	71
15	Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja UPT	4,49	4,54	4,5	4,6	Matriks Reviu Target 2024 dari Biro Hukum dan Organisasi selaku Unit Pengampu	sesuai	4,6
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	83,56	95,24	81	94	Matriks Reviu Target tahun 2024 dari Unit Pengampu	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu yakni 94	94
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	95,35	95,58	95,5	97	Sesuai Matriks Reviu Target Tahun 2024 oleh Biro Hukum dan Organisasi selaku Unit Pengampu	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu yakni 96,5	96,5
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	60	80	100	100	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	100
19	Jumlah desa pangan aman	19	25	32	32	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	32
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	8	10	10	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	10
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	100
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	100
23	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71,88	98,75	96	96	Sesuai Matriks Reviu Target Tahun 2024 oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selaku Unit Pengampu	sesuai dengan unit pengampu, 96	96
24	Indeks RB UPT	93,73	92,26	88,3	93,26	Nota Dinas Inspektur Utama BPOM, nomor PR.04.01.7.72.10.23.677 tanggal 27 Oktober 2023, hal : Penyampaian Target Indikator Unit Organisasi di Lingkungan Badan POM Tahun 2024	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu 93,26	93,26
25	Nilai AKIP UPT	78,65	79,16	84,1	81,13	Nota Dinas Inspektur Utama BPOM, nomor PL.04.7.72.12.23.247 tanggal 8 Desember 2023, hal : Penyampaian Hasil Reviu Target Indikator Nilai SAKIP Tahun 2024	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu	81,13
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,96	89,33	84	90,42	Matriks Reviu Target Tahun 2024 dari Biro SDM selaku Unit Pengampu	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu	90,42
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,2	80,60	88	81,32	Matriks Reviu Target Tahun 2024 dari PPPOMN selaku Unit Pengampu	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu	81,32
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,9	3	3	3	Matriks Reviu Target Tahun 2024 dari Pusdatin selaku Unit Pengampu	sesuai	3
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	88,24	78,14	95,5	91,06	Matriks Reviu Target Tahun 2024 dari Biro Perencanaan dan Keuangan selaku Unit Pengampu	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu	91,06



**Jl. Bina Praja Utara - Cempaka
Banjarbaru - Kalimantan Selatan**
e-mail : bpom_banjarmasin@pom.go.id